



LAPORAN KINERJA

**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN
KEBIJAKAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2023



KATA PENGANTAR



Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2023 dicapai dengan melewati berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi. Dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perubahan sistem birokrasi, menuntut respon kebijakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akurat. Pada tataran pelaksanaan, kegiatan PSEKP juga menuntut respon yang cepat, tepat, serta inovatif dalam menyesuaikan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan berkontribusi optimal terhadap perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan perkembangan kinerja PSEKP dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Secara rinci laporan ini mencakup kondisi umum, perencanaan, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, yang meliputi kriteria/ukuran keberhasilan, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan, permasalahan, dan rencana aksi.

Semoga laporan kinerja PSEKP ini dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap kegiatan dan capaian PSEKP selama tahun 2023 dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang sangat diharapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan dan penyusunan laporan kinerja PSEKP 2023.



Bogor, 31 Januari 2024
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP. 196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Perencanaan.....	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan dan Sasaran	8
3. Arah Kebijakan	9
4. Strategi	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	17
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2023	18
C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	22
D. Akuntabilitas Keuangan	57
E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya	63
F. Capaian Kinerja Publikasi dan Diseminasi.....	64
G. Rencana Aksi	67
IV. PENUTUP	69
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

No.	J u d u l	Halaman
1.	SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang purna tugas pada tahun 2023	3
2.	Rekapitulasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan pendidikan periode tahun 2022-2023.....	4
3.	Mutasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang alih tugas tahun 2023.....	4
4.	Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan tahun 2022-2023	5
5.	Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023	8
6.	Sasaran, indikator kinerja, dan target Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023	14
7.	Manual IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023	15
8.	Sasaran kegiatan dan anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023	19
9.	Capaian kinerja indikator sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2023	20
10.	Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 dengan target Renstra 2020-2024	21
11.	Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2023	22
12.	Perbandingan keluaran/output kegiatan utama kajian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-2023.....	23
13.	Target dan realisasi output kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2023.....	24
14.	Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2023 ..	52
15.	Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan PSEKP, 2023	53
16.	Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2023	58

17.	Pagu dan realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2023	59
18.	Target dan realisasi anggaran kegiatan analisis menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023.....	60
19.	Target dan realisasi anggaran kegiatan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2023	61
20.	Capaian PNPB Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023.....	62
21.	Rencana aksi perbaikan kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023	68

DAFTAR GAMBAR

No.	J u d u l	Halaman
1.	Struktur organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023.....	2
2.	Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2023.....	55
3.	Analisis efisiensi sumber daya anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK No. 22 Tahun 2021	63
4.	Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023	67

DAFTAR LAMPIRAN

No.	J u d u l	Halaman
1.	Perjanjian Kinerja TA 2023.....	70
2.	Rekomendasi PSEKP TA 2021-2023	81
3.	Revisi target Renstra 2020-2024.....	86
4.	SOP pengumpulan data dan penyusunan LAKIN TA 2023.....	89

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan hasil kerja PSEKP yang dilakukan selama TA. 2023 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit pendukung Kementerian Pertanian yaitu menghasilkan dan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian. Indikator Kinerja PSEKP meliputi dimanfaatkannya rekomendasi yang dihasilkan, kualitas layanan publik yang dilakukan oleh PSEKP, dan pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP. Untuk mencapai kinerja tersebut, input atau masukan yang digunakan adalah anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM).

Keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2023 ditetapkan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP, dengan kriteria penilaian terbagi 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu: sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%, berhasil, jika capaian sasaran 80-100%, cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2023, kedua indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat berhasil mencapai target. Indikator yang sangat berhasil melampaui target yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan (108,69%) dan tingkat kepuasan Unit Eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (102,18%). Capaian dari IKU utama yaitu rasio rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh perubahan besaran target dan keterbatasan SDM sehingga rekomendasi yang dihasilkan maksimal hanya sebesar yang ditargetkan. Upaya yang dilakukan kedepan untuk tetap dapat meningkatkan kinerja PSEKP adalah mempercepat proses alih jabatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Analisis Kebijakan. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumber daya yang dimiliki oleh PSEKP berupa SDM, sarana prasarana, dan anggaran.

Pada Tahun 2023, anggaran PSEKP yang dikelola adalah anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun 2022 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang; dan (c) belanja modal. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2023 setelah mengalami revisi *refocusing* program dan pemotongan anggaran serta penambahan dana hibah kerja sama luar negeri adalah Rp18.751.539.000,00 terdiri dari anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp16.986.870.000,00 dan anggaran bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp1.764.699.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.583.425.940,00 (93,77%) terdiri dari realisasi anggaran bersumber dari RM sebesar Rp15.821.060.734,00 (93,14%) dan hibah luar negeri sebesar Rp1.762.365.206,00 (99,87%).

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan kajian aspek sosial ekonomi dan analisis kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat. Kegiatan kajian dan analisis kebijakan merupakan pra syarat terwujudnya *research/evidence based policy*. Kedepan tuntutan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada penelitian semakin besar seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang makin dinamis dan tantangan pembangunan pertanian yang semakin berat. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas kebijakan pembangunan pertanian. Analisis kebijakan dan pengkajian sosial ekonomi pembangunan pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (*policy research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) memiliki peran strategis, karena: (1) dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usaha tani, dan (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan lembaga Eselon 2A yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Sejarah PSEKP berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada tahun 1974, yang kemudian seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali mengalami perubahan kedudukan nama. Pada tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).


PSEKP dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2021), telah dipimpin oleh sepuluh Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Prof. Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002 dan 2006-2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), Dr. Handewi Purwati

Saliem (2010-2016), Dr. Abdul Basit (2016-2019), dan Dr. Sudi Mardianto (2019-sekarang).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 350 A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien maka PSEKP juga melakukan perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi. Tugas dan fungsi PSEKP yang tercantum dalam Permentan tersebut adalah:

- a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
- d. pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dengan terbitnya Permentan Nomor 19 Tahun 2022 dan Kepmentan Nomor 278 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, maka struktur organisasi PSEKP tahun 2023 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

Saat ini permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi adalah bagaimana menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan dapat bermanfaat bagi pembangunan pertanian, di tengah keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di PSEKP. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 terkait peralihan peneliti dari Kementerian Pertanian ke Badan Riset Nasional (BRIN) telah berdampak pada jumlah SDM yang ada di PSEKP. Sebanyak 37 peneliti yang terdiri dari 17 ahli peneliti utama, 12 ahli peneliti madya, 3 ahli peneliti muda, dan 5 ahli peneliti pertama telah beralih menjadi pegawai BRIN. Hal ini menyebabkan minimnya jumlah SDM PSEKP yang dapat melakukan berbagai kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan utama PSEKP dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya selama TA. 2023. Laporan ini mencakup kegiatan utama PSEKP, yaitu kegiatan kajian sosial ekonomi dan analisis kebijakan pertanian, baik kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerja sama penelitian dengan institusi/lembaga dari dalam negeri dan luar negeri, serta penerbitan publikasi ilmiah melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga memuat kinerja keuangan, kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber Daya Manusia Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian pada awal tahun 2023 memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 93 orang yang terdiri dari 69 orang PNS dan 24 tenaga PPNPN. Jumlah pegawai yang memasuki purna tugas pada tahun 2023 sebanyak 4 orang dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang purna tugas pada tahun 2023

No.	Nama/NIP	Jabatan	TMT
1.	Ir. Sunarsih, M.Si NIP 196501191994032001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	01/02/2023
2.	Tunggul Aji Nuroso NIP 196501011994031001	Verifikator Keuangan	01/02/2023
3.	Dedi Yogasuria NIP 196504032006041015	Pengemudi	01/05/2023
4.	Nurdin NIP 196605241994031001	Pengadministrasi Keuangan	01/07/2023

Sumber: SIM ASN Kementan 2023

Jumlah SDM PSEKP berdasarkan usia dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2. SDM dengan tingkat pendidikan S3 dan usia > 60 tahun pada

tahun 2023 sudah tidak ada karena perpindahan peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang disebabkan oleh adanya perubahan birokrasi. Pegawai dengan jenjang pendidikan S3 yang ada saat ini berjumlah delapan orang dengan rentang usia 36-60 tahun. Saat ini ada satu orang pegawai yang sedang melanjutkan studi di jenjang S3 dan ada potensi 15 orang pegawai dengan tingkat pendidikan S2 pada rentang usia 26-45 tahun yang dapat diprioritaskan melanjutkan ke jenjang S3 dan 10 pegawai dengan tingkat pendidikan S1 pada rentang usia 26-40 tahun dapat diprioritaskan melanjutkan studi ke jenjang S2 selama dapat memenuhi syarat sesuai aturan.

Tabel 2. Rekapitulasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan pendidikan periode tahun 2022-2023

No	Usia	S3		S2		S1		D3		SLTA		SD	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	26-30			3	3	2	3		2				
2	31-35			2	4	2	3						
3	36-40		1	1	4	4	4	1	1				
4	41-45		1	2	4		2						
5	46-50	2	2	2	4	3	3			4	4		
6	51-55	2	3	3	4	1	1	2	2	7	7		
7	56-60	1	1	1		2	2	1		5	3	1	1
8	>60												
Jumlah		5	8	14	23	14	18	4	5	16	14	1	1

Sumber: SIM ASN Kementan 2023

Jumlah SDM PSEKP pada tahun 2023 bertambah dengan adanya mutasi alih tugas dari unit kerja lain ke PSEKP. Mutasi ke dalam berasal dari unit kerja Biro Hukum, BB Pascapanen, dan BBP2TP. Rincian lengkap mutasi jabatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Mutasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang alih tugas tahun 2023

No.	Nama/NIP	Jabatan	TMT
1.	Astuti Niwati, S.IP NIP 197901282023212004	Arsiparis Ahli Pertama	01/09/2023
2.	Dr. Fitria Yuliani, S.TP., M.SE. NIP 1982073020050120002	Analisis Perencana Madya	01/09/2023
3.	Maha Matahari Eddy Purnomo, S.E., M.H. NIP 196311301983031002	Analisis Kebijakan Madya	01/12/2023
4.	Agus Firdaus, S.Kom NIP 199008132023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	01/12/2023
5.	Prima Luna, STP., M.Si., Ph.D NIP 198306082009122003 (keluar)	Analisis Kebijakan Madya	01/12/2023

Komposisi pegawai PSEKP pada tahun 2023 berdasarkan jabatan total berjumlah 69 orang, menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 70 orang. Penurunan jumlah pegawai tersebut disebabkan adanya pegawai yang purna tugas. Fungsional Analisis Kebijakan bertambah disebabkan mutasi alih tugas dari unit kerja lain menjadi pegawai di PSEKP dengan jabatan Analis Kebijakan, Arsiparis, dan Pranata Komputer. Rincian keragaan pegawai PSEKP menurut jabatan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan tahun 2022-2023

No.	Jabatan	2022	2023
1.	Struktural	2	2
2.	Analisis Kebijakan	21	27
3.	Fungsional Tertentu lainnya	18	18
4.	Fungsional Umum/Pelaksana	19	18
5.	CPNS	8	0
6.	Petugas Belajar	2	2
7.	P3K	0	2
	Jumlah	70	69

Dukungan Anggaran

Pagu anggaran awal PSEKP sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-018.01.1.418328/2022 tanggal 30 November 2023 adalah senilai Rp22.748.229.000,00. Revisi anggaran selama tahun 2023 dilakukan sebanyak empat kali revisi POK dan 17 kali revisi DIPA. Revisi yang dilakukan antara lain adalah Revisi Blokir AA, Revisi Penarikan (hal III DIPA), Revisi Pemutahiran Data, Revisi Penambahan Hibah (2 kali), Revisi Buka Blokir AA (pemotongan anggaran), dan Revisi Gaji. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pagu karena ada tambahan anggaran hibah kegiatan kerja sama penelitian dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp1.764.669.000,00 sehingga total pagu anggaran pada akhir Desember 2023 menjadi senilai Rp18.751.539.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp5.534.117.000; Belanja Barang Rp12.317.522.000,00; dan Belanja Modal Rp899.900.000. Capaian realisasi anggaran DIPA PSEKP pada akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp17.583.425.940,00 atau sebesar 93,77%.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Tahun 2023 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga sangat penting dalam membangun fondasi untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun-tahun selanjutnya. Perencanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kajian kebijakan diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan pertanian 2020-2024 dengan kebijakan yang tepat berbasis pada hasil kajian dan landasan konseptual yang kuat.

1. Visi dan Misi

Pemerintah menetapkan satu visi, yaitu visi presiden dan wakil presiden, yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**. Arah pembangunan pertanian merupakan penterjemahan dari visi tersebut, sehingga pembangunan pertanian Kementerian Pertanian diarahkan untuk mewujudkan: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Sekretariat Jenderal merupakan motor penggerak Kementerian Pertanian dalam peningkatan kualitas aparatur Kementerian Pertanian, reformasi birokrasi dan pengelolaan tatalaksana organisasi serta pelaksanaan administrasi, kualitas perencanaan, anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, serta layanan kesekretariatan lainnya, termasuk kebijakan kerja sama luar negeri dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2023, maka **Visi Sekretariat Jenderal** Kementerian Pertanian adalah:

"Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administrasi Kementerian untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern"

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan

analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Output utama yang diharapkan adalah dihasilkannya rekomendasi dan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, berbasis pada hasil analisis yang baik. Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional, dan dengan berpedoman pada Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka **Visi PSEKP 2020 – 2024** dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pusat analisis dan pengkajian yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan inovasi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern”

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan dalam hal berpartisipasi secara aktif memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan hasil kajian yang mendalam.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka **Misi PSEKP** yang dijadikan sebagai arahan kegiatan adalah:

1. Melakukan analisis guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, sintesa, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan PSEKP memiliki **Tujuan**:

1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, penguatan dan peningkatan usaha pertanian, manfaat adopsi teknologi, dan transformasi pertanian/perdesaan, (b) kebijakan peningkatan investasi dan perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor pertanian, dan (c) penguatan ekonomi petani melalui peningkatan pembiayaan pertanian dan kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan Pertanian;
2. Menghasilkan proyeksi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pertanian, serta analisis dampak kebijakan pertanian lainnya;
3. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
4. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga dan *stakeholder* terkait di dalam dan luar negeri, dalam rangka peningkatan kualitas hasil analisis, efektivitas, dan percepatan diseminasi hasil analisis;
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Menyebarkan gagasan, hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.

Keberhasilan kegiatan PSEKP diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan berdasarkan **Sasaran** Kegiatan (SK) sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. Sasaran kinerja PSEKP yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) adalah seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi yang dihasilkan
		1-2	Tingkat kepuasan Unit Eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

3. Arah Kebijakan

Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Sekretariat Jenderal serta kebijakan pembangunan pertanian, dan upaya mewujudkan visi, misi, dan pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP, maka **kebijakan dasar** PSEKP adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan berbasis analisis yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pembangunan;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani, serta usaha pertanian;
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani; dan
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan *good governance*.

Prioritas Program dan Kegiatan Analisis

Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, sangat penting menentukan prioritas kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian berdasarkan dinamika tantangan dan kebijakan pembangunan pertanian. Untuk itu perumusan prioritas program dan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilakukan bersinergi dengan *stakeholders* dan penjangkaran tema/gagasan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan sinkronisasi kegiatan analisis dengan program Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya, PSEKP juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk penjangkaran topik dan memperoleh umpan balik. Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti BRIN atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam melaksanakan kegiatan adalah lebih menekankan pada *problem solving research* untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait sebagai *stakeholders* dengan rencana kegiatan analisis yang dilakukan PSEKP.

Perumusan kegiatan analisis PSEKP diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Untuk itu diperlukan upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan analisis, PSEKP setiap tahun membentuk Tim Teknis Perencanaan dan Program Kegiatan PSEKP melalui Surat Keputusan Kepala Pusat, tetapi pada tahun 2023 belum dibentuk Tim Teknis karena adanya

perubahan birokrasi dimana terjadi integrasi peneliti PSEKP ke BRIN dan perubahan tusi PSEKP yang sebelumnya sebagai salah satu lembaga penelitian, saat ini menjadi institusi yang melaksanakan tugas analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Tim Teknis sebelumnya terdiri dari Profesor Riset dan beberapa peneliti/analisis kebijakan senior PSEKP yang dipandang mempunyai kompetensi sebagai Tim Teknis. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah merancang rencana kegiatan analisis yang akan dilakukan PSEKP sampai tersusunnya Proposal Operasional Analisis Kebijakan. Dalam perencanaan program analisis, Tim Teknis mempunyai tugas, yakni: (1) melakukan penjaringan isu-isu utama kajian kebijakan pembangunan pertanian dan analisis sosial ekonomi pertanian dan perdesaan serta merumuskannya sebagai prioritas kegiatan analisis PSEKP, (2) melakukan penajaman arah dan program kegiatan analisis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai penyusunan proposal analisis kebijakan, dan (3) melakukan penelaahan dan penajaman rekomendasi kebijaksanaan pertanian PSEKP.

Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2023, melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor: 015/Kpts/OT.210/A.11/01/2023 tanggal 2 Januari 2023. Tugas Tim Monev adalah: (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian mulai dari tahap penyusunan rencana kerja hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian menurut tahapan kegiatan sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil analisis dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, serta (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau sewaktu-waktu pada saat diperlukan.

Pengelompokan kegiatan analisis dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumber daya manusia. Kegiatan utama analisis kebijakan PSEKP pada tahun 2023 sumber dananya berasal dari APBN (DIPA). Kegiatan utama tersebut terdiri atas dua judul analisis kebijakan pembangunan pertanian, satu judul kegiatan koordinasi dan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian pada empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan selama satu tahun, enam judul kegiatan analisis kebijakan semester 1, dan enam judul kegiatan analisis kebijakan semester 2. Pada tahun 2023, PSEKP menghasilkan 14 rekomendasi kebijakan sesuai dengan IKU organisasi yang disampaikan ke pimpinan Kementerian Pertanian melalui Sekretaris Jenderal (Lampiran 2).

Judul kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilaksanakan PSEKP dalam rentang waktu kegiatan tahunan maupun semesteran adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Perlindungan Petani dan Bantuan Pemerintah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian;
2. Pelaksana Kegiatan "Dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional);
3. Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementan;
4. Kajian Stok Pangan Strategis;
5. Prospek Pengembangan Industri Gula Nasional;
6. Prediksi Produksi Padi Nasional 2023 Terkait Perubahan Iklim dan Krisis Energi dan Pangan Global;
7. Kajian Kecukupan dan Pasokan Pangan Ibu Kota Negara Baru;
8. Implementasi Regulasi Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan;
9. Rumusan Program Tindak Lanjut Implementasi Deklarasi G-20 Terkait Agrifood Systems;
10. Analisis Kelayakan Usahatani Berbagai Komoditas Pertanian;
11. Antisipasi Dampak El-Nino terhadap Produksi Komoditas Pertanian Indonesia;
12. Dinamika Indikator Pencapaian Kemandirian Pangan Indonesia;
13. Analisis Efektivitas Program Pembangunan Pertanian;
14. Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk: Transformasi Kebijakan Subsidi Harga ke Subsidi Langsung;
15. Analisis Responsif Dinamika Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pada tahun 2023, PSEKP melakukan kegiatan kerja sama penelitian dengan dua lembaga penelitian internasional yang bersifat *multiyears*, yaitu the *Australian Centre for International Agriculture Research* (ACIAR) dan the *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dengan empat kegiatan. Adapun judul kegiatan dimaksud, yakni;

1. *Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia's Upland Landscapes* (IndoGreen) (PSEKP-PUSLITSOSEK KLHK-ACIAR);
2. *Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region* (IndoAWM) (PSEKP-PUSLITBANGHORTI-UGM-ACIAR);
3. *Innovative & Inclusive Agricultural Value Chain Financing* (IndoFinance) (PSEKP-IFPRI/ACIAR);

4. *Understanding the Drivers of Successful and Inclusive Rural Regional Transformation: Sharing Experiences and Policy Advice in Bangladesh, China, Indonesia, and Pakistan (IndoTransform) (PSEKP-IPB-ACIAR).*

Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan analisis yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. **Masukan (Input)** merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Masukan yang digunakan dalam kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau analisis kebijakan yang melaksanakan kegiatan analisis. **Keluaran (Output)** merupakan hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan analisis. Keluaran tersebut dapat berupa produk/jasa fisik dan atau non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. **Hasil (Outcome)** merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa usulan alternatif kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan pertanian. **Manfaat (benefit)** merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan **dampak (impact)** merupakan ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan dari analisis sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat *intangible*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil analisis PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak analisis PSEKP baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di masyarakat.

Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSEKP tidak dapat berdiri sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan dampak analisis secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut dapat diukur atas dasar *ex ante* analisis atau secara potensial. Secara umum, indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh PSEKP dalam tahun 2023 adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dari kegiatan analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Setiap kegiatan analisis diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil analisis

PSEKP adalah: (1) pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara lainnya; (2) praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis; dan (3) masyarakat umum. Disamping untuk *stakeholder* utama, hasil analisis tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti: politisi, ilmuwan, masyarakat peminat pembangunan pertanian, dan para analis kebijakan PSEKP sendiri.

4. Strategi

Lima strategi prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran bagi pengembangan PSEKP lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program kerja sama, pelatihan, dan pendidikan DN dan LN;
2. Pengembangan model pengambilan keputusan berdasarkan analisis sosek pertanian (DSM);
3. Pemantapan proporsionalitas kepakaran bidang sosek bagi analis kebijakan pemula (pendidikan S2 dan S3);
4. Penguatan metodologi dan pengembangan model analisis dalam rangka peningkatan kinerja hasil analisis dan publikasi ilmiah;
5. Melakukan peningkatan rekrutmen tenaga bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka.

Dari lima strategi prioritas tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program dan kebijakan pengembangan kelembagaan PSEKP untuk periode 2020 – 2024 ke depan, yaitu: (1) pengembangan SDM analis kebijakan dan fungsional lainnya, (2) peningkatan kualitas metodologi serta pemutakhiran model analisis, (3) peningkatan kualitas dan penyebaran publikasi hasil analisis, dan (4) pengembangan *networking* dengan lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja sudah disepakati antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2023 berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan dalam Renstra PSEKP 2020-2024. Perjanjian Kinerja PSEKP di dalam Renstra tersebut, mengalami perubahan mulai tahun 2018 (Lampiran 3).

PSEKP telah menyusun dokumen PK pada tahun 2023, yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2022 dan direvisi sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 27 Juni 2023 karena adanya perubahan anggaran. PSEKP

memiliki anggaran awal sebesar Rp22.748.229.000,00 berubah menjadi Rp23.012.911.000,00. Perubahan kedua pada tanggal 2 November 2023 karena adanya perubahan pejabat Sekretaris Jenderal dan pengurangan anggaran menjadi Rp17.263.310.000,00. Perubahan ketiga pada tanggal 27 November 2023 karena adanya pengurangan anggaran menjadi Rp17.251.552.000,00. Perubahan keempat adanya penambahan anggaran yang berasal dari hibah luar negeri. Pagu anggaran PSEKP setelah ada penambahan hibah menjadi sebesar Rp18.751.539.000,00 (Lampiran 1). Adapun Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2023 meliputi:

1. Sasaran Kegiatan:

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis terdiri dari satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

2. Indikator Kinerja:

Dari sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator kinerja dan target PSEKP yang ingin dicapai sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian selain diperoleh dari hasil kegiatan rutin juga diperoleh dari kegiatan analisis kebijakan menanggapi isu-isu strategis maupun mengantisipasi isu aktual yang berkembang pada tahun berjalan dalam bentuk *policy brief* serta telaahan staf. Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian diukur dengan kuesioner kepuasan layanan untuk Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 6. Sasaran, indikator kinerja, dan target Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.1.	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	92,00%
		1.2.	Tingkat Kepuasan Unit Eselon 1 terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,2 skala linkert (1-4)

3. Pengukuran IKU:

Pengukuran IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Manual IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
IKSK.1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan
	<p>Deskripsi</p> <p>Pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan rasio dari jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti terhadap jumlah rekomendasi yang dihasilkan</p>
	<p>Sumber Data</p> <p>Arsip Nota Dinas/Surat Pengiriman Rekomendasi Kebijakan</p>
	<p>Cara Menghitung :</p> $\left(\frac{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan}} \right) \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ditandai dengan diteruskannya nota dinas/surat pengiriman rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Kementerian atau stakeholder terkait lainnya. • Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian adalah sintesa hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilakukan dalam rangka penyusunan, monitoring, evaluasi, dan telaah ulang kebijakan pertanian.
	<p>Satuan Pengukuran: Persentase</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat</p> <p>Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementerian</p>

IKSK.2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
	<p>Deskripsi</p> <p>Kepuasan Unit Eselon I diukur dari pemanfaatan hasil kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang diberikan oleh PSEKP.</p> <p>Untuk dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang baik didukung oleh layanan internal yang baik. Layanan internal diukur melalui tingkat kepuasan pegawai PSEKP.</p>
	<p>Sumber Data</p> <p>Kuesioner Kepuasan Layanan</p>
	<p>Cara Menghitung :</p> <p>Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model <i>service quality (SERVQUAL)</i> yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry.</p> <p>Survei untuk menilai persepsi pengguna layanan terhadap layanan PSEKP terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: <i>tangibles</i> (berwujud), <i>reliability</i> (keandalan), <i>responsiveness</i> (daya tanggap), <i>assurance</i> (kepastian), dan <i>emphaty</i> (empati). Survei tingkat kepuasan Eselon I dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada pejabat Eselon I dan Eselon II Lingkup Kementan yang memanfaatkan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis PSEKP lainnya.</p> <p>Satuan Pengukuran: Nilai</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat</p> <p>Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan PSEKP ada satu. Sasaran kegiatan PSEKP yang berkaitan dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yakni "Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian". Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2023 dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dari program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.

Keberhasilan pencapaian sasaran berkaitan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup PSEKP. Mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan penelitian dilakukan melalui pemantauan manajemen pada saat apel pagi dan rapat mingguan Kepala Pusat dengan Kabag Umum dan Koordinator lingkup PSEKP. Sementara itu realisasi keuangan dipantau menggunakan program berbasis web melalui penerapan Permenkeu Nomor 249 Tahun 2011 setiap bulan yang diperbarui melalui Permenkeu Nomor 214 Tahun 2017 dan saat ini yang digunakan adalah Permenkeu Nomor 22 Tahun 2021.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi, yakni keluaran (*output*) kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2023 ditetapkan berdasarkan dokumen laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung menggunakan rumus: Capaian sasaran = Realisasi IKU dibagi Target IKU x 100%

Kriteria penilaian terbagi terbagi 4 (empat) kategori kinerja berdasarkan skoring, yaitu:

1. Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%
2. Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan
4. Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (PK). Hasil pengukuran kinerja yang diuraikan di bawah ini merupakan hasil pengukuran

yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi proposal awal (TOR) sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai sebelum menjadi proposal operasional.
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan akhir kegiatan. Jika ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dapat langsung dicari upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan tidak terganggu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Melakukan seminar proposal operasional dan advokasi serta diseminasi hasil analisis sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara bulanan melalui PMK No. 249 Tahun 2011 diperbarui dengan PMK No. 214 Tahun 2017 dan diperbaharui lagi dengan PMK No. 22 Tahun 2021 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP No. 39 Tahun 2009).
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu sistem untuk menjamin keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan kinerja sasaran kegiatan yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP Tahun 2023, capaian kinerja yang berkaitan dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, kualitas layanan PSEKP terhadap Eselon 1 ditampilkan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum menunjukkan hasil pencapaian sangat berhasil, capaian sasaran melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada Subbab C.

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan dua indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut, maka PSEKP merencanakan tiga kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu (1) kegiatan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian, (2) kegiatan layanan internal yang terdiri dari kegiatan manajemen mendukung kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, kegiatan diseminasi hasil analisis

sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan (3) kegiatan layanan rutin pegawai dan operasional perkantoran serta kegiatan pengadaan sarana prasarana gedung kantor (Tabel 8).

Tabel 8. Sasaran kegiatan dan anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Melakukan perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.231.250.000,00
2.	Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.126.600.000,00
3.	Melaksanakan telaah ulang program dan kebijakan pertanian	844.600.000,00
4.	Memberikan pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	2.651.098.000,00
5.	Melaksanakan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.933.849.000,00
6.	Melaksanakan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	530.125.000,00
7.	Melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	10.434.017.000,00
Jumlah		18.751.539.000,00

Secara umum, pencapaian kinerja PSEKP adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2023 tersebut senilai Rp18.751.539.000,00. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2023 senilai Rp17.583.425.940,00 atau 93,77%. Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), maka kedua IKSK tercapai melebihi target atau "SANGAT BERHASIL", yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Tabel 9).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan serapan anggaran sebesar 93,77% tersebut PSEKP telah mampu mencapai target kinerja untuk dua IKSK, yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Rincian

pencapaian masing-masing IKSK serta serapan anggaran akan dibahas pada subbab selanjutnya.

Tabel 9. Capaian kinerja indikator sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja				Kategori
		Uraian	Target	Capaian	%	
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	92,00 %	100,00 %	108,69	Sangat Berhasil
		1.2. Tingkat kepuasan Unit Eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,2 skala linkert 1-4	3,27 skala linkert 1-4	102,18	Sangat Berhasil

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah melakukan perubahan indikator dan target kinerja pada tanggal 23 Mei 2022 sebagai bahan lampiran Renstra Setjen Revisi Ketiga yang akan digunakan pada revisi Renstra PSEKP dan menjadi acuan dalam penyusunan PK. Capaian Kinerja tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan pada Renstra baik untuk indikator kinerja Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan maupun Tingkat Kepuasan Unit Eselon 1 terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan target pada Renstra disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 dengan target Renstra 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target				Realisasi			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian											
1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan		%	N/A	88	90	92	93	100	100	100	...
2. Tingkat Kepuasan Unit Eselon 1 terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		Skala Likert (1-4)	3,04	3,1	3,15	3,2	3,25	3,37	3,39	3,27	...

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2023 dengan kinerja tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja PSEKP tahun 2023 menurut penetapan dua sasaran sesuai dengan rencana strategis (Renstra 2020-2024). Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja PSEKP tahun 2023. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian terdiri dari hasil analisis reguler, analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual, serta *policy brief* dan telaahan staf. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dijabarkan pada uraian berikut ini.

1. Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian

Indikator kinerja kegiatan PSEKP yang pertama adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja tersebut menunjukkan hasil capaian yang melebihi target atau "SANGAT BERHASIL" dengan nilai sebesar 108,69% (Tabel 11).

Tabel 11. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	92%	100%	108,69

Total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 14 rekomendasi kebijakan terkait berbagai isu pembangunan pertanian. Dari 14 rekomendasi kebijakan tersebut, seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Target tahun 2023 yang tertuang dalam renstra revisi adalah sebesar 92% dari total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan, akan tetapi pada realisasinya seluruh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan, sehingga capaian indikator sasaran kegiatan ini sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa

indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah ditargetkan dalam tahun 2023 dapat dicapai dengan baik.

Capaian kinerja utama PSEKP pada periode 2022-2023 menunjukkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahun (Lampiran 2).

Tabel 12. Perbandingan keluaran/output kegiatan utama kajian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-2023

Uraian	Rekomendasi Kebijakan	
	2022	2023
Target	16	14
Capaian	23	14
Tingkat Capaian (%)	143,75	100,00

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah 80 rekomendasi kebijakan atau target per tahun sebanyak 16 rekomendasi kebijakan, terdiri dari 7 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian reguler yang sudah ditentukan dan 9 rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual. Tahun 2023 target rekomendasi kebijakan dikurangi jumlahnya menjadi 14 rekomendasi kebijakan dikarenakan adanya pengurangan jumlah SDM. Realisasi kinerja kegiatan selama tahun 2022 adalah 23 rekomendasi (143,75%). Realisasi kegiatan pada tahun 2023 adalah 14 rekomendasi (100%). Sampai dengan tahun keempat periode renstra 2020-2024, capaian realisasi kinerja sebesar 82 rekomendasi kebijakan (102,5%) dari rekomendasi kebijakan yang ditargetkan (80). Namun demikian, terlepas dari capaian target yang diperoleh, yang lebih penting adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatannya oleh stakeholder meningkat.

Sasaran tersebut dicapai melalui dua program/kegiatan, yaitu: (1) analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, yang dilaksanakan melalui tiga kegiatan tahunan serta (2) 12 kegiatan analisis kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian yang dilakukan per semester. Masukan (*input*) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan pengkajian tersebut adalah sumber daya manusia yakni analisis kebijakan, fungsional lainnya, dan dukungan dana yang bersumber dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian. *Output* kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 13. 3.

Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan, merepresentasikan pemanfaatan rekomendasi

kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan hasil rekomendasi dari kajian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan. Pemanfaatan rekomendasi kebijakan ditandai dengan diserahkannya nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan (*policy brief*) sosial ekonomi pembangunan pertanian.

Tabel 13. Target dan realisasi output kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2023

No.	Kegiatan	Target	Realisasi (Output)
1.	Mewaspadaai Masa Panen Raya Padi 2023	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Mewaspadaai Musim Tanam Padi Periode April-September 2023 (untuk kalangan terbatas)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Menimbang Penerapan Subsidi Pupuk Langsung ke Petani	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Menelisik Penyebab Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Analisis Dampak El-Nino terhadap Produksi Tanaman Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
6.	Prospek Keberlanjutan Produksi Karet Alam Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
7.	Mewaspadaai Dampak Keluarnya Rusia dari Kesepakatan <i>Black Sea Grain Initiative</i> terhadap Ketahanan Pangan Global dan Domestik	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
8.	Lonjakan Harga Beras Dunia dan Potensi Dampaknya terhadap Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
9.	Menimbang Ekspor Telur Ayam Ras ke Singapura	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
10.	Menimbang Pembentukan Direktorat Jenderal yang Berfungsi Mendorong Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
11.	Situasi Harga Pangan Global: Saatnya Mewaspadaai Efek Berantai Harga Pangan di Pasar Domestik	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
12.	Mewaspadaai Musim Panen Raya dan Produksi Padi 2024	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
13.	Saran Pikir Tata Kelola Bantuan Langsung Pupuk	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
14.	Peningkatan Efektivitas Pengendalian Inflasi di Provinsi Banten dan Tiga Kota Pemantauan Inflasi yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon (4 Policy Brief)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan yang dilengkapi dengan materi analisis, seperti proposal operasional, outline analisis, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan analisis. Beberapa faktor internal yang memengaruhi keberhasilan kegiatan adalah: a) adanya monitoring dan evaluasi kegiatan analisis yang dilakukan manajemen sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk advokasi dan diseminasi hasil kajian analisis kebijakan sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan dengan melakukan seminar yang dihadiri oleh pihak eksternal PSEKP. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya; b) dukungan dan koordinasi manajemen, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana kegiatan. Sarana yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti: peremajaan fasilitas komputer, printer dan *scanner*, peningkatan dukungan jaringan internet dengan provider baru, ruangan ber-AC, peningkatan ruang baca perpustakaan, pemeliharaan kendaraan, dan sarana prasarana gedung lainnya.

Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan kegiatan terutama kegiatan kajian analisis kebijakan antara lain adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian seperti: Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas, Perguruan Tinggi, BRIN, bahkan dengan instansi luar negeri seperti ACIAR dan IFPRI. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kajian analisis kebijakan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama pada saat dilakukannya kajian dapat memengaruhi kinerja PSEKP tahun 2023, seperti tidak tersedianya data dan informasi serta informan kunci. Kegiatan kajian merupakan salah satu penentu tercapainya sasaran kegiatan PSEKP yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PSEKP terutama dengan adanya integrasi peneliti ke BRIN, sehingga berdampak terhadap jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan, selain itu dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) beberapa kali dan refocusing program dan anggaran internal maka kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk menghasilkan *Policy Brief* berkurang dibanding tahun sebelumnya. Keterbatasan jumlah SDM juga menyebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kajian analisis kebijakan belum dapat

dilaksanakan secara optimal. Tahun-tahun sebelumnya PSEKP memiliki Tim Monitoring dan Evaluasi yang melakukan kegiatan pemantauan dan penilaian secara bertahap sebanyak tiga kali setahun, sejak adanya perpindahan SDM, kegiatan Monev dilakukan langsung oleh manajemen PSEKP.

Untuk mengantisipasi permasalahan akibat adanya integrasi peneliti ke BRIN, maka dilakukan upaya menambah dan mempercepat proses perpindahan analis kebijakan dari unit kerja lain untuk bergabung dengan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Beberapa SDM yang telah berintegrasi ke BRIN masih dilakukan kerja sama dengan PSEKP untuk kegiatan hibah yang sedang berjalan.

Upaya mengatasi *refocusing anggaran*, maka dilakukan revisi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan efisiensi. Kegiatan kajian dan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan, serta advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis, dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani, yang paling mutakhir.

Serapan anggaran yang bersumber dari APBN untuk kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian mencapai **98.68%** dari target **Rp2.139.355.000,00**. Keluaran (output) yang telah dicapai dari kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian diuraikan sebagai berikut:

a. Kebijakan Perlindungan Petani dan Bantuan Pemerintah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan agar perlindungan dan pemberdayaan petani dicapai melalui pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD (provinsi dan/atau kabupaten/kota), serta lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan. Adanya bantuan pemerintah melalui APBN diharapkan dapat meningkatkan luas panen (populasi ternak) dan produktivitas yang dapat meningkatkan produksi. Pencapaian kedua hal tersebut sangat tergantung dari ketepatan sasaran dan efektivitas program/kebijakan. Untuk itu, diperlukan kajian kebijakan perlindungan petani dan bantuan pemerintah untuk peningkatan produksi pertanian.

Kajian menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber di tingkat pusat berupa data luas tanam, luas panen, populasi ternak, produktivitas dan produksi, serta anggaran bantuan pemerintah (APBN) khususnya yang berada di lingkup Kementerian Pertanian. Data primer dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan petani penerima bantuan dan bukan penerima bantuan serta informan kunci secara langsung di Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Lamongan dan Madiun) dan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Temanggung dan Demak) dan

menyebarkan kuesioner secara *online* ke kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, serta Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta. Secara keseluruhan jumlah responden mencapai 685 orang.

Nilai alokasi anggaran bantuan pemerintah dalam konteks perlindungan petani untuk meningkatkan produksi pada komoditas padi, kedelai, tebu, dan sapi mengalami peningkatan setiap tahun (2018-2021). Namun demikian, dalam periode yang sama, untuk komoditas jagung, bawang merah, dan cabai mengalami penurunan. Kajian mengamati bahwa jumlah kabupaten/kota yang menerima bantuan pemerintah untuk tujuh komoditas tersebut menunjukkan dinamika yang cenderung statis, khususnya untuk padi cenderung tidak berubah.

Realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah dalam konteks perlindungan petani untuk meningkatkan produksi menunjukkan belum efektif dan relatif kurang berdampak pada peningkatan produksi. Hal ini dapat terlihat dari: 1) nilai rasio antara peningkatan produksi dibandingkan dengan penambahan nilai anggaran menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% anggaran untuk masing-masing komoditas diikuti penurunan produksi padi (-0,20%), kedelai (-2,70%), bawang merah (-0,34%), cabai (-0,08%), dan daging sapi (-0,07%), namun menunjukkan sebaliknya untuk produksi jagung (0,14%) dan produksi gula (0,99%); 2) hasil analisis DID regresi berganda periode 2019-2021 dibanding 2015 – 2018 menunjukkan bahwa kabupaten/ kota penerima bantuan memproduksi lebih rendah 6.306,32 ton untuk padi, lebih tinggi 414,36 ton untuk jagung, lebih rendah 1.131,08 ton untuk kedelai, lebih tinggi 6.826,71 ton untuk bawang merah, lebih tinggi 956,81 ton untuk cabai, lebih rendah 782,41 ton untuk tebu dan lebih rendah 9.549,94 ton untuk sapi jika dibandingkan kabupaten/kota bukan penerima bantuan; 3) hasil analisis persepsi terkait efektifitas menunjukkan bahwa diantara tujuh komoditas yang dikaji, secara rata-rata hanya pada komoditas tebu yang cukup efektif (persepsi keefektifan > 60%), sekalipun responden memiliki persepsi secara rata-rata bantuan pemerintah untuk tujuh komoditas yang dikaji belum memenuhi standar kecukupan (rata-rata dibawah 60%).

Rekomendasi yang dapat disarankan adalah: 1) perlu dilakukan reorientasi sasaran kegiatan baik dari sisi lokasi/wilayah maupun penerima bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan agar bantuan pemerintah dapat efektif dan berdampak positif untuk peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi; 2) bantuan pemerintah yang diberikan kepada penerima sasaran perlu difokuskan pada jenis bantuan yang tidak bisa diadakan/dipenuhi secara mandiri oleh petani dan memprioritaskan pada peningkatan produksi pada lokasi dan penerima bantuan yang tepat dan menghindari bias orientasi; 3) pelaksanaan kegiatan/program bantuan pemerintah harus didasarkan pada perencanaan yang baik termasuk juga aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan program bantuan tidak semata-mata berhenti pada sisi output (penyaluran)

namun juga menilai pada sisi *outcome* dan dampaknya; 4) bantuan pemerintah yang diberikan selama ini lebih banyak untuk hal-hal yang bersifat fisik dan sangat minim untuk yang bersifat non fisik yang mengarah kepada pemberdayaan petani. Oleh karena itu diperlukan alokasi penganggaran secara proporsional antara bantuan fisik dan non fisik.

b. Pelaksana Kegiatan "Dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)"

Kegiatan dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan (Panel Petani Nasional) pada tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2022, yang merupakan bagian dari pelaksanaan desain kegiatan tahun 2020-2024. Kegiatan pada tahun 2023 ini masih pada tahap survei yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021 yang tertunda akibat pandemi Covid-19 dan *refocusing* program dan anggaran. Dalam rangka menyediakan informasi dan data tersebut, analisis sosial ekonomi yang bersifat panel sangat diperlukan. Data dan informasi tentang dinamika dan perubahan sosial ekonomi perdesaan sebagai dampak pembangunan pertanian diperoleh melalui analisis panel. Data dan informasi diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan sekaligus bahan evaluasi program pembangunan pertanian di perdesaan.

Secara umum tujuan kegiatan Patanas adalah merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan di berbagai agroekosistem. Tujuan secara rinci adalah, (1) mengembangkan database berupa data panel tingkat rumah tangga, tingkat usaha tani, dan tingkat desa di berbagai agroekosistem, (2) menganalisis keragaan dan dinamika indikator-indikator sosial ekonomi perdesaan di berbagai agroekosistem, (3) merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian di perdesaan. Kegiatan Patanas tahun 2023 dilakukan di tujuh provinsi pada agroekosistem yang berbeda, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Hasil kajian Patanas 2023 terbagi menjadi enam pokok bahasan yakni (1) transformasi perdesaan, (2) dinamika tenaga kerja, (3) produktivitas lahan, (4) kebijakan pembatasan pupuk subsidi terutama pada komoditas kentang, (5) perilaku petani dalam menyikapi hasil panen, dan (6) profil petani di desa Patanas.

Transformasi perdesaan terus terjadi, pada satu sisi hal ini menunjukkan proses kemajuan ekonomi perdesaan, namun pada sisi lain cukup mengkhawatirkan untuk kelangsungan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan. Beberapa indikator terjadinya transformasi perdesaan adalah terjadinya alih komoditas di berbagai desa dengan basis tanaman pangan ke komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Arah sebaliknya dapat terjadi dengan

dukungan infrastruktur pertanian terutama irigasi. Namun demikian, kondisi agroekosistem tetap menjadi pembatas dalam pemilihan komoditas.

Pola hubungan kerja borongan memiliki kecenderungan menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan pola kerja upah harian. Pola ini sesuai pada kondisi tenaga kerja yang relatif terbatas, dan semakin menguatnya hubungan ekonomi dibanding dengan sosial. Menarik untuk diperhatikan, adalah masih bertahannya hubungan kerja sambatan. Untuk usaha tani padi, pola sambatan menghasilkan tingkat produktivitas tenaga kerja paling rendah, dibanding harian atau borongan. Hal ini dapat dipahami, karena hitungan saling tukar "sambatan" adalah jumlah hari kerja bukan hasil kerja. Berdasarkan informasi lapang, pola sambatan masih bertahan justru sebagai strategi petani mengatasi kekurangan modal usaha, sehingga saling membantu dalam bentuk pekerjaan.

Berdasarkan analisis produktivitas lahan di agroekosistem sawah, pola tanam yang memberikan pendapatan paling tinggi adalah padi-padi-sayuran/palawija. Pola ini juga sesuai dengan rekomendasi teknis untuk memutus siklus hama dan penyakit dan menjaga kualitas lahan. Pola tanam padi-padi-padi meningkatkan risiko kegagalan akibat iklim (banjir atau kekeringan) dan serangan OPT.

Kebijakan pembatasan subsidi pupuk hanya untuk sembilan komoditas berdampak besar terhadap penggunaan pupuk komoditas yang tidak mendapatkan subsidi (contoh: kentang), serta berdampak terhadap penurunan produktivitas dan pendapatan petani. Analog dengan kentang, hal tersebut juga diduga akan terjadi untuk komoditas lainnya. Dampak positif pembatasan subsidi tersebut adalah meningkatnya penggunaan pupuk organik.

Pemahaman terhadap perilaku petani produsen padi dalam pemanfaatan produksinya sangat bermanfaat untuk kebijakan logistik pangan dan upaya stabilisasi pasokan dan harga beras. Secara umum petani tidak menjual sekaligus hasil panennya namun menyimpan sebagian untuk kebutuhan konsumsi, benih, atau untuk dijual kemudian. Perilaku ini berbeda antar agroekosistem dan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Stok yang relatif besar umumnya terdapat pada petani yang luas garapannya lebih besar. Hal ini nampak dari ketimpangan penguasaan stok antar petani yang tinggi. Dari hasil neraca pangan tingkat rumah tangga sebagian besar petani di agroekosistem sawah, mengalami defisit atau *net consumer*.

Proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian, terjadi dengan semakin rendahnya keturunan petani yang menjadi petani, terutama di agroekosistem sawah. Kondisi ini pada satu sisi membuka peluang terjadinya konsolidasi lahan sehingga luas garapan akan meningkat, namun pada sisi lain menimbulkan kekhawatiran karena usah pertanian pangan dipandang tidak mampu memberikan pendapatan yang baik. Fenomena aging farmer secara umum dan meningkatnya jumlah petani muda khususnya pada agroekosistem

sayuran, secara implisit menunjukkan bahwa adanya *missmatch* antara preferensi jenis pekerjaan yang diinginkan oleh tenaga kerja muda dengan kesempatan yang tersedia. Artinya sepanjang jenis pekerjaan pertanian belum mampu menumbuhkan image positif dan dianggap mempunyai prospek maka fenomena aging farmer akan terus berlangsung, namun pada sisi lain apabila mampu menghadirkan jenis pekerjaan pertanian yang dapat memberikan hasil pendapatan memadai dan didukung dengan tingkat pendidikan, maka keduanya merupakan *leverage point factor* terhadap peningkatan minat petani muda untuk lebih serius melakukan usaha pertanian.

Implikasi kebijakan yang dapat disarankan berdasarkan fenomena dinamika sosial ekonomi perdesaan yang terjadi antara lain, (1) perlu upaya khusus agar sektor pertanian menarik untuk generasi muda dan SDM yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Kondisi pada agroekosistem sawah lebih serius dibanding lahan kering berbasis hortikultura atau perkebunan, (2) upaya Pemerintah meningkatkan luas tanam padi, melalui peningkatan indeks pertanaman perlu dipetakan dengan baik, dilakukan pada lahan-lahan dengan dukungan ketersediaan air yang memadai, dan tidak dilakukan secara terus menerus. Peningkatan indeks pertanaman dilakukan dengan didasarkan pada analisis usaha, sehingga pilihan komoditas dapat memberikan peningkatan pendapatan petani. (3) perlu dipertimbangkan kembali membuka pembatasan komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk, untuk mencegah penurunan produktivitas komoditas strategis selain sembilan komoditas. (4) mempertimbangkan perilaku penggunaan produksi gabah/beras oleh petani dan sebagian petani yang *nett consumer* beras, diperlukan surplus yang lebih besar untuk dapat mengamankan stabilitas ketersediaan dan harga beras. Surplus yang dicapai setidaknya lebih besar dari volume beras yang mengisi jalur distribusi dan kebutuhan konsumsi untuk waktu tertentu.

c. Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementan

Kegiatan supervisi dan pendampingan program strategis Kementan yang dilaksanakan oleh PSEKP sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 493.1/KPTS/OT.050/M/9/2021 tentang Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian. PSEKP diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi dan pendampingan pada empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang dilakukan melalui pemberian dukungan untuk percepatan diseminasi teknologi pertanian dan peningkatan fungsi BPP.

Pada tahun 2023, kegiatan dukungan untuk percepatan diseminasi teknologi pertanian dan peningkatan fungsi BPP dilaksanakan pada empat BPP (satu BPP disetiap kabupaten), yaitu:

- a. BPP Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan kegiatan pengembangan komoditas strategis cabe dan bawang merah;
- b. BPP Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan kegiatan pengembangan komoditas strategis labu madu;
- c. BPP Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dengan kegiatan Top Working komoditas strategis durian;
- d. BPP Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan kegiatan pengembangan komoditas strategis kacang hijau.

PSEKP juga telah melaksanakan *workshop* dengan tema: Efektivitas Peran BPP dalam Percepatan Diseminasi Teknologi Pertanian Mendukung Kegiatan Utama Kementerian Pertanian untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan identifikasi permasalahan pembangunan pertanian di wilayah pendampingan, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 bertempat di Hotel Aston Imperium, Kabupaten Purwokerto. *Workshop* ini melibatkan semua BPP model sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 dari masing-masing kabupaten di wilayah penugasan pendampingan PSEKP. Tindak lanjut untuk kegiatan supervisi dan pendampingan kegiatan utama Kementan TA 2023 adalah perlu dilakukan monitoring atas keberlanjutan kegiatan dan proses adopsi kegiatan oleh BPP lainnya khususnya dalam lingkup kabupaten yang sama sehingga kemanfaatan atas dukungan kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh para petani secara lebih luas.

Analisis Responsif Dinamika Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan semester 1 dan semester 2 tersebut bersifat khusus, yakni penugasan secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2023. Analisis kebijakan dan fungsional lainnya seperti fungsional statistisi dan pranata komputer yang dilibatkan dan ditugaskan dalam kegiatan analisis tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik kegiatan yang dilakukan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah **98,88%** dari target pagu **Rp5.022.922.000,00**

d. Kajian Stok Pangan Strategis

Ketahanan pangan global terancam oleh ketidakpastian perekonomian dunia dan konflik Rusia-Ukraina yang masih terus berlanjut sampai saat ini. Guncangan pangan dunia tercermin dari mahalnya harga pangan di pasar global ditambah lagi dengan gangguan suplai bahan baku pupuk yang berlanjut pada kenaikan harga pupuk dan penurunan produksi pangan. Dalam kondisi ini, jaminan pasokan pangan menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan di tingkat domestik. Upaya menjaga ketersediaan dan ketahanan stok pangan masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan sebaran sentra produksi, karakteristik produk pangan,

pola distribusi dan pelaku tata niaga dalam rantai pasok pangan serta koordinasi pendataan yang belum berjalan baik. Tantangan lain yang cukup krusial dalam penanganan ketersediaan dan ketahanan stok pangan adalah sistem pendataan stok pangan yang belum terkoordinasi dengan kondisi pasar sehingga memicu kebijakan impor pangan. Sebagai instansi pemerintah yang berwenang di sektor produksi pangan, Kementerian Pertanian tetap berkepentingan dalam upaya menjaga ketersediaan dan stok pangan karena kedua aspek ini menjadi indikator kerawanan pangan nasional. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pemodelan harga pangan dan stok pangan strategis. Secara spesifik tujuan kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) menganalisis keterkaitan antara stok dan harga pangan strategis dan simulasi pemodelan harga dan stok pangan strategis, (2) melakukan validasi dan pengujian model harga pangan dan stok pangan pada daerah sampel terpilih berdasarkan pola produksi dan distribusi pangan serta kebijakan pangan yang sudah dan akan diterapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer dengan metode analisis yaitu analisis regresi berganda dan simulasi monte carlo.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendataan neraca pangan saat ini belum dapat menggambarkan ketersediaan pangan secara riil di pasar, terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Neraca pangan nasional memiliki akurasi yang lebih baik, untuk menunjukkan kondisi surplus atau defisit yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan ekspor-impor. Dengan pendekatan berbasis produksi, dan belum adanya komponen perdagangan antar wilayah, maka data ketersediaan pangan provinsi dan kabupaten/kota lebih menunjukkan dinamika produksi di suatu wilayah, dan tidak merepresentasikan ketersediaan di wilayah tersebut, karena aktivitas perdagangan antar wilayah. Neraca pangan wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) bermanfaat untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan, yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Kondisi saat ini, neraca pangan wilayah belum dapat digunakan sebagai indikator ketersediaan ataupun kekurangan pasokan pangan di suatu wilayah, namun dapat digunakan sebagai informasi produksi pangan. Dinamika harga pangan di suatu wilayah lebih dapat merepresentasikan kondisi keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan di pasar. Kekurangakuratan data neraca pangan disebabkan karena faktor metode pengumpulan, keberagaman pelaksanaan pendataan di lapangan, dukungan infrastruktur termasuk sistem pendataan dan belum tersedianya data tertentu saat ini (perdagangan antar wilayah dan konsumsi non rumah tangga).

Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian ini yaitu: (1) Kementerian Pertanian diharapkan dapat fokus pada penyempurnaan informasi spasial periodik pola tanam dan panen komoditas pangan strategis. Upaya ini sangat bermanfaat dalam menggambarkan (i) perilaku harga di pasar (produksi tinggi

harga turun dan sebaliknya), dan (ii) Bulog akan dapat menggunakan data panen dan jumlah produksi untuk pengadaan stok dalam negeri; (2) untukantisipasi kondisi yang akan terjadi, dapat dilakukan peramalan (*forecasting*) berdasarkan data series stok pangan yang telah dikumpulkan dengan baik, sehingga dapat memperkirakan kondisi panen, jumlah produksi, dan harga beberapa waktu kedepan. Kementan dapat menambahkan data proyeksi produksi ke depan untuk setiap komoditas pangan sebagai barometer ditjen teknis dalam melaksanakan program distribusi dan stabilisasi pasokan komoditas pangan strategis; (3) data stok pangan yang sudah ada diperkuat pada stok di pedagang saja, data kebutuhan sebaiknya menggunakan Susenas level provinsi yang dikumpulkan Maret (sampel lebih besar), serta data konsumsi horeka dan industri dapat menggunakan Survei Bapok; (4) Kementerian Pertanian lebih baik memperbaiki dan menyempurnakan ketersediaan data pola tanam produksi/panen setiap komoditas serta menyediakan data lengkap sumber pangan meliputi sentra produksi, waktu panen, produsen, dan jumlah produksi untuk menjadi dasar pengambilan keputusan stabilisasi pasokan; (5) peranan ditjen teknis adalah melakukan akurasi perencanaan tanam dan panen komoditas strategis. Informasi tersebut akan menjadi input pelaku pasar dalam melaksanakan bisnis termasuk mendukung implementasi kerja sama antar daerah (KAD).

e. *Prospek Pengembangan Industri Gula Nasional*

Peranan penting gula dalam perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu barang pangan pokok diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 jo.59 Tahun 2020. Kebutuhan konsumsi gula semakin meningkat, sementara produksi gula dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan gula nasional menyebabkan impor gula tidak dapat dihindari. Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan gula nasional di tingkat *on-farm*, *off-farm*, maupun kelembagaan pendukung. Strategi yang dipersiapkan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pemenuhan kebutuhan gula konsumsi nasional adalah: (a) identifikasi kesesuaian lahan baru untuk tebu; (b) pemanfaatan lahan HGU yang terlantar; (c) revitalisasi pabrik gula; (d) investasi pabrik gula baru; dan (e) perbaikan pola kemitraan antara pabrik gula dengan petani tebu. Kajian bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kinerja industri gula nasional, (2) mengidentifikasi kebijakan dan permasalahan yang terjadi pada industri gula nasional, (3) mengetahui prospek dan strategi pengembangan industri gula nasional, dan (4) merumuskan alternatif kebijakan yang mendukung pengembangan industri gula nasional.

Lokasi kajian di Provinsi DKI. Jakarta dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Responden dipilih secara sengaja terdiri dari: (1) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; (2) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan,

Kementerian Perindustrian; (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; (4) Asosiasi Gula Indonesia (AGI); (5) Pabrik Gula; (6) Para Pakar; dan (7) instansi terkait lainnya. Pada tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah bidang yang menangani komoditas tebu dan gula. Pada tingkat kecamatan dan desa adalah: (1) Asosiasi Petani Tebu; (2) KUD; dan (3) Petani. Data dan informasi dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis SWOT.

Rata-rata luas lahan dan produksi tebu perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta periode 2010-2022 mengalami penurunan, sedangkan luas lahan perkebunan besar negara mengalami peningkatan. Produksi gula di Indonesia pada kurun waktu 2010-2022 cenderung memiliki tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan yang positif. Secara umum rendemen PG swasta lebih tinggi dari PG BUMN yang berlokasi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Impor *raw sugar* memiliki tren yang meningkat pada kurun waktu 2012 – 2022. Nilai ekspor *raw sugar* pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai ekspor di tahun 2021. Rata – rata harga gula internasional yang digambarkan oleh *white sugar* terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2022. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan harga gula pasar domestik selama tahun 2018 – 2022.

Kebijakan untuk mendukung pengembangan industri gula nasional masih diperlukan diantaranya penyediaan lahan usaha tani tebu, kebijakan pengendalian harga tebu dan harga gula, kebijakan investasi industri gula dan ketersediaan bahan baku, serta kebijakan perdagangan gula. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa industri gula nasional berada pada kuadran 4, industri gula selain mempunyai hambatan pada faktor eksternal juga mempunyai hambatan pada sumber daya internal. Strategi yang digunakan untuk mengatasi dengan melakukan kegiatan yang bersifat defensif dan meminimalkan kelemahan, serta menghindari ancaman.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan yaitu: 1) peningkatan produksi gula domestik melalui penguatan *on-farm*, penguatan riset budi daya, penguatan pascapanen, dan penguatan kapasitas petani; 2) penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; dan 3) penguatan cadangan/stok gula nasional.

f. Prediksi Produksi Padi Nasional 2023 Terkait Perubahan Iklim dan Krisis Energi dan Pangan Global

Perubahan dan variabilitas iklim, dan perkembangan situasi lingkungan strategis pembangunan pertanian baik domestik maupun global menjadi tantangan penting bagi pembangunan pertanian Indonesia. Dalam jangka pendek, berdasarkan Prakiraan Musim Hujan 2022/2023 dan Climate Outlook 2023 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), diperoleh gambaran bahwa El Nino and Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada pada fase La Nina

dan Indian Ocean Dipole (IOD) berada pada fase negatif. Dalam jangka panjang, Bappenas (2010) memperkirakan akan terjadi El-Nino dan La-Nina bergantian selama 6 – 9 bulanan, diselingi dengan periode normal pada tahun 2023 – 2027, El-Nino akan terjadi dalam jangka 1 tahunan pada 2029-2030, dan kecenderungan normal pada tahun 2028. Kajian ini bertujuan untuk, (1) Menganalisis situasi perberasan nasional tahun 2023 dan prediksinya untuk 2024 dalam menghadapi perubahan dan variabilitas curah hujan dan iklim dan tidak menentunya kondisi perekonomian global, dan (2) Merumuskan rekomendasi kebijakan antisipatif perberasan nasional terkait perubahan iklim dan krisis pangan dan energi global.

Situasi Perberasan Nasional Pada Awal Tahun 2023 menunjukkan gejala. Pada periode 2018-2022, Luas panen padi nasional menurun rata-rata 2,06% per tahun, produktivitas meningkat rata-rata 0,27% per tahun dan produksi menurun rata-rata 1,78% per tahun, penyebabnya adalah: (1) produksi padi masih bertumpu di Pulau Jawa dan mengalami penurunan, dan penurunan juga terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi; (2) pada provinsi produsen utama padi, luas panen hanya meningkat di Provinsi Lampung, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali, di luar wilayah itu hanya di Provinsi Sulawesi Barat; (3) pada provinsi produsen utama, tidak terjadi peningkatan produktivitas signifikan; dan (4) produksi padi di wilayah produsen utama hanya meningkat di Provinsi Lampung, Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta. Pada periode yang sama, (1) produksi padi menurun sementara terjadi peningkatan konsumsi; (2) peningkatan konsumsi di Luar Jawa jauh lebih tinggi mendorong peningkatan harga dan permintaan pasokan dari Jawa; (3) harga beras di Pulau Jawa dan nasional ikut meningkat. Kondisi dan situasi perberasan nasional sangat terkait dengan perekonomian global yang masih tidak menentu dimana sekalipun terjadi kecenderungan penurunan harga minyak bumi, penurunan harga pupuk internasional, dan juga penurunan harga pangan utama non beras, namun harga beras makin meningkat sebagai akibat dari: (1) gagal panen karena iklim di beberapa negara, (2) pulihnya pandemi di wilayah Asia menjadikan restocking di China yang meningkatkan permintaan beras, (3) pembatasan ekspor untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri di India, Vietnam dan beberapa negara lain, dan (4) konflik Rusia - Ukraina yang berkepanjangan mendorong kenaikan harga internasional beras.

Perubahan luas panen yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan luas panen itu sendiri antara 65% - 72% dan perubahan produktivitas antara 9,12%-16,43%. Perubahan produktivitas yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan produktivitas itu sendiri antara 51% - 53%, perubahan luas panen 31% - 40%. Kontribusi pengaruh masing-masing faktor meningkat di 2024 dibanding 2023. Kontribusi pengaruh pada MK (April – September) lebih besar jika dibandingkan pada MH (Oktober – Maret). Berdasarkan prediksi bahwa: (1) harga minyak mentah dunia pada 2023 dibanding 2022 menurun rata-rata 15,9% dan harga

tahun 2024 dibanding tahun 2023 meningkat rata-rata 2,4%; (2) harga beras dunia pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 meningkat rata-rata 16,8% dan harga 2024 dibanding 2023 menurun rata-rata 3,9%; dan (3) SOI EL Nino masing-masing meningkat 3,79% dan 4,19% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Hasil analisis prediksi menurut provinsi menunjukkan terjadi penurunan luas panen, produktivitas dan produksi hampir diseluruh wilayah produsen utama padi di Indonesia (18 provinsi) pada 2023 maupun 2024, baik dirinci menurut MH, MK, MH+MK maupun periode Januari - Desember. Hal yang sama juga terjadi di 16 provinsi lainnya, yang bukan merupakan wilayah produsen utama padi. Produksi padi pada 2023 dibanding 2022 pada MH meningkat 2,22% atau 553,19 ribu ton, MK menurun 6,77% atau 1.978,79 ribu ton, MH+MK menurun 2,63% atau 1.425,60 ribu ton, Jan-Des menurun 3,16% atau 1.750,96 ribu ton. Pada 2024 dibanding 2022 pada MH meningkat 0,70% atau 175,49 ribu ton, MK menurun 6,64% atau 1.943,17 ribu ton, MH+MK menurun 3,26% atau 1.767,68 ribu ton, Jan-Des menurun 3,75% atau 2.080,97 ribu ton.

Rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan antara lain, (1) unit-unit Eselon 1 yang terkait dengan produksi padi perlu mengkondisikan perencanaan dan implementasinya berdasarkan pilihan skenario yang tepat untuk peningkatan produksi pada masing-masing provinsi. Selain itu juga harus berkoordinasi dengan instansi daerah provinsi untuk memetakan kabupaten yang berpeluang untuk segera meningkatkan produksi sesuai dengan pilihan skenario yang tepat untuk masing-masing. Unit Eselon 1 harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain di pusat maupun di daerah untuk memastikan dan meningkatkan ketersediaan benih toleran cekaman iklim, ketersediaan pupuk, sarana prasarana irigasi, kapasitas petani dalam adaptasi terutama terhadap perubahan iklim, dan kesiapsiagaan atau kesiapan untukantisipasi adanya outbreak OPT, (2) berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kementerian BUMN untuk memanfaatkan lahan yang dapat digunakan untuk pertanaman padi baik padi ladang maupun padi lahan lebak dan pasang surut, (3) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk berperan aktif mengawal percepatan tanam periode akhir MK 2023 (Juli-September 2023) dan MH 2024, (4) berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, BULOG, Kementerian Keuangan dan Bapanas untuk sedapat mungkin tidak melakukan impor karena pengaruh harga dunia dan harga impor beras Indonesia, dan perubahan volume impor beras terhadap perubahan luas panen dan produktivitas padi sangat tinggi, melebihi pengaruh perubahan iklim dan harga energi dan BBM domestik.

g. Kajian Kecukupan dan Pasokan Pangan Ibu Kota Negara Baru

Perpindahan ibu kota ini akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur

sebagai lokasi IKN. Dampak langsung terjadi akibat migrasi tenaga kerja khususnya pegawai pemerintah pusat beserta keluarganya. Adapun dampak tidak langsung terjadi secara gradual sebagai akibat dari perkembangan ekonomi IKN. Konsekuensi utama dari peningkatan jumlah penduduk yaitu peningkatan kebutuhan pangan. Permintaan pangan di Provinsi Kalimantan Timur relatif tidak besar karena bukan merupakan sentra wisata dengan proporsi jumlah penduduk yang relatif kecil. Namun dengan peningkatan jumlah penduduk akibat perpindahan Ibu Kota Negara ini, secara otomatis akan meningkatkan permintaan pangan. Permasalahan muncul mengingat Provinsi Kalimantan Timur secara umum bukanlah merupakan provinsi sentra produksi pangan dan pertanian. Penyediaan pangan di Provinsi Kalimantan Timur banyak dipasok dari provinsi lain disekitarnya. Kajian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kebutuhan pangan saat ini dan proyeksi kebutuhan pangan kedepan di wilayah IKN, (2) menganalisis potensi produksi pertanian di wilayah dan sekitar wilayah IKN, (3) memetakan rantai tata niaga dan pola distribusi pangan strategis wilayah IKN, dan (4) menyusun rekomendasi kebijakan pemenuhan pangan strategis di wilayah IKN.

Pembangunan IKN dibagi menjadi sembilan Wilayah Perencanaan (WP) yaitu, (1) WP KIPP (6.671 ha), (2) WP IKN Barat (17.206 ha), (3) WP IKN Selatan (6.753 ha), (4) WP IKN Timur 1 (9.761 ha), (5) WP IKN Timur 2 (3.720 ha), (6) WP IKN Utara (12.067 ha), (7) WP Simpang Samboja (4.366 ha), (8) WP Kuala Samboja (3.062 ha), (9) WP Muara Jawa (9.084 ha).

Kebutuhan pangan di wilayah IKN cukup besar relatif dibandingkan dengan kebutuhan pangan Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan kebutuhan pangan meningkat cukup besar terutama pada periode 2024-2029. Peningkatan kebutuhan pangan pada periode tersebut rata-rata berkisar antara 35,08% per tahun (bawang merah) hingga 130,53% per tahun (daging sapi). Peningkatan kebutuhan pangan mulai melandai pada periode 2029-2045 seiring dengan semakin berkurangnya tambahan jumlah penduduk yang diproyeksi bermigrasi ke IKN. Dengan adanya IKN, secara tidak langsung mendorong peningkatan konsumsi pangan di wilayah Kalimantan Timur. Kebutuhan pangan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi terutama pada kabupaten/kota yang berhimpitan dengan wilayah IKN.

Sumber produksi pangan di IKN bersumber dari wilayah yang terdelineasi IKN dan kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah yang terdelineasi IKN merupakan wilayah sentra produksi pertanian di masing-masing kabupaten asalnya. Kecamatan Sepaku bersama dengan Kecamatan Babulu merupakan sentra produksi padi dan cabai rawit di Kabupaten PPU, begitupun dengan Kecamatan Samboja yang merupakan sentra produksi cabai rawit dan cabai merah keriting di Kabupaten Kukar. Sentra produksi pertanian komoditas strategis juga berada pada kabupaten/kota yang berhimpitan dengan wilayah

IKN. Kabupaten Kukar, Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda merupakan sentra produksi padi, dimana produksi dari kelima kabupaten/kota tersebut mencapai 85,35% dari total produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan tidak mencukupinya produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka tingkat ketergantungan pangan dari luar Pulau Kalimantan sangat tinggi. Perdagangan antar pulau menjadi kunci utama pasokan pangan ke IKN. Efisiensi rantai tata niaga suatu komoditas pangan dilihat dari seberapa pendek rantai tata niaga tersebut.

Dengan demikian, terdapat tiga simpul penting dalam penyediaan pangan yaitu produksi pangan, cadangan pangan, dan perdagangan pangan. Terkait produksi pangan, diperlukan (1) pemetaan dan uji kesesuaian lahan baik pada 9 WP maupun pada wilayah penyangga lingkungan dan ketahanan pangan. Amanah Perpres Nomor 64 Tahun 2022 adalah penyediaan lahan pertanian pangan sebesar 42 ribu hektar atau sekitar 16% dari total luas daratan IKN. Namun berdasarkan RDTR yang sudah ditetapkan pada sembilan WP baru sekitar 8.000 hektare lahan pertanian pangan yang sudah terpetakan; (2) memastikan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak terkena proyek pembangunan, (3) implementasi program peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman pada lahan eksisting, dan (4) perlu dibentuk BUMD Pangan IKN yang melakukan ekstensifikasi penanaman komoditas pangan strategis di wilayah penyangga IKN (Kabupaten PPU dan Kukar serta Kota Balikpapan dan Samarinda). Terkait cadangan pangan, diperlukan (1) Pemda Kaltim dan OIKN perlu menetapkan cadangan pangan di wilayah IKN dan wilayah sekitar IKN baik jenis komoditas maupun besarnya, (2) BUMN Pangan (Bulog dan ID Food) membangun infrastruktur cadangan pangan seperti gudang, *cold storage*, *cold chain*, dan *controller atmosphere storage*, terutama untuk komoditas selain beras, (3) meningkatkan kapasitas terisi gudang Bulog Kanwil Kaltim-Kaltara, terutama pada gudang yang dekat dengan wilayah IKN (Kab. PPU, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda), (4) BUMD Pangan IKN juga perlu membangun infrastruktur CPPD seperti gudang, *cold storage* dan *cold chain*, *controller atmosphere storage*, armada transportasi pangan, dan infrastuktur lainnya. **Terkait perdagangan pangan**, diperlukan (1) membentuk tiga BUMD Pangan untuk memudahkan dan memperlancar perdagangan pangan dengan tiga konsentrasi bisnis yang berbeda, (2) setiap BUMD Pangan membangun jejaring bisnis to bisnis dengan pelaku perdagangan pangan di daerah-daerah sentra produksi.

h. Implementasi Regulasi Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan

Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama untuk

mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Terbitnya UU Cipta Kerja telah dilakukan penyesuaian pada pasal tertentu pada berbagai Undang-Undang termasuk UU No. 41 Tahun 2009. Penyesuaian pada pasal-pasal tertentu akan berdampak pada implementasi UU No. 41 Tahun 2009. Ketidakefektifan penerapan UU No. 41 Tahun 2009 dan adanya penyesuaian pasal tertentu ke dalam UU Cipta Kerja perlu dicermati secara baik agar dapat diketahui sumber permasalahannya. Untuk membedah ketidakefektifan tersebut, diperlukan kajian yang menganalisis permasalahan secara komprehensif. Tujuan dari kajian ini adalah, (1) menggali informasi kondisi eksisting implementasi regulasi perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan (UU No. 41 Tahun 2009), (2) menganalisis permasalahan dan tantangan terkait implementasi UU No. 41 Tahun 2009, dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk efektifitas implementasi UU No. 41 Tahun 2009.

Implementasi UU No. 41 Tahun 2009 belum berjalan efektif. Indikator ketidakefektifan ini terlihat dari lambatnya penetapan LP2B baik yang diintegrasikan dalam Perda RTRW maupun melalui penerbitan Perda LP2B. Cakupan isi Perda LP2B yang diterbitkan pemerintah daerah beragam antar daerah dan belum seluruhnya memuat data spasial sesuai amanat UU No. 41 Tahun 2009. Belum tersedianya data spasial dalam dokumen Perda RTRW atau Perda LP2B, hal ini berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya alih fungsi lahan pertanian.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU No. 41 Tahun 2009 pada masa mendatang tidak mudah. Pertumbuhan pembangunan di sektor non pertanian seiring meningkatnya jumlah penduduk, hal ini berpotensi untuk memanfaatkan lahan pertanian dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Di sisi lain pemerintah belum mampu memberikan insentif yang memadai pada pemilik/penggarap lahan LP2B agar tetap mempertahankan lahan pertanian tersebut sebagai lahan produksi pangan. Tantangan lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah, antara lain terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menangani perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kurang efektifnya peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dan terbatasnya infrastruktur penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Strategi yang dimungkinkan dapat dilakukan untuk mempercepat implementasi UU No. 41 Tahun 2009, kunci utamanya adalah mendorong komitmen kepala daerah agar lebih serius dalam menjalankan program perlindungan lahan pertanian pangan di wilayahnya. Adanya komitmen tersebut, kepala daerah akan mampu mengatur program-program prioritas untuk dilaksanakan melalui penyediaan anggaran yang memadai. Selain itu, proses penetapan LP2B juga harus diupayakan melengkapi data spasial agar dapat digunakan sebagai rujukan dalam pemberian sanksi hukum ketika terjadi

pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya yang terlibat dalam program implementasi UU No. 41 Tahun 2009 perlu dilakukan dengan cara meminimalkan proses mutasi dan memberi kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Faktor koordinasi lintas sektor melalui FPRD perlu diintensifkan agar fungsi pengawasan berjalan efektif, hal ini diharapkan mampu menekan kegiatan alih fungsi lahan pertanian di daerah.

Rekomendasi kebijakan yang bisa disarankan dari kajian ini antara lain, (1) Kementerian Pertanian dapat meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mendorong komitmen pimpinan daerah (provinsi dan kab/kota) agar lebih serius dan memprioritaskan implementasi UU No. 41 tahun 2009. (2) percepatan penetapan Perda LP2B atau yang diintegrasikan ke dalam Perda RTRW perlu dukungan anggaran yang memadai, untuk itu pemerintah pusat (Kementan) dapat memberikan bantuan dengan prioritas ke wilayah penghasil beras yang ketersediaan anggaran untuk penetapan LP2B relatif terbatas. (3) perlu dibuat standarisasi kelengkapan dokumen penetapan LP2B agar tidak bervariasi antar kabupaten/kota. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan revisi juknis rekomendasi perlindungan LP2B yang dikeluarkan Direktorat Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan. (4) penetapan luas LP2B perlu didukung data spasial yang dilengkapi *by name by address*, hal ini untuk memudahkan dalam penerapan hak dan kewajiban pemilik/penggarap lahan LP2B serta penegakan sanksi hukum sesuai ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2009. (5) penguatan tugas dan fungsi Forum Tata Ruang Daerah, selain untuk membantu pimpinan daerah dalam pemberian izin usaha yang berbasis lahan yang sesuai ketentuan berlaku, juga dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. (6) mendorong sosialisasi dapat dilakukan secara masif, Direktorat lahan, Ditjen PSP perlu bekerja sama dengan BPPSDMP dalam menyiapkan materi sosialisasi tentang LP2B yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas terkait di kabupaten/kota.

i. Rumusan Program Tindak Lanjut Implementasi Deklarasi G-20 Terkait Agrifood Systems

Tiga isu utama yang diangkat oleh Presidensi Indonesia dalam kelompok kerja pertanian atau Agriculture Working Group (AWG) adalah 1) *Promoting Resilient and Sustainable Agriculture and Food Systems*; 2) *Promoting an Open, Fair, Predictable, Transparent, and Non-Discriminatory Agricultural Trade to Ensure Food Availability and Affordability for All* dan 3) *Innovative Agripreneurship through Digital Agriculture to Improve Farmers' Livelihood in Rural Areas*. Ketiga isu tersebut dijabarkan dalam 21 paragraf terkait upaya negara anggota G-20 menyeimbangkan produksi dan perdagangan pangan yang bersifat inklusif bagi seluruh masyarakat di dunia.

Isu yang diusulkan oleh Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab kelompok kerja pertanian juga merefleksikan pembangunan sektor pertanian khususnya pangan dengan mengedepankan aspek resiliensi (daya tahan) dan keberlanjutan (*sustainability*). Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai rekomendasi yang telah disepakati dan menerjemahkannya dalam bentuk program kerja lintas Eselon 1 lingkup Kementan. Proses penyusunan naskah *joint communique* dilakukan sepenuhnya oleh tim substansi yang diwakili oleh tim pakar dengan keahlian dan pengalaman terkait tiga tema yang diusung oleh kelompok kerja pertanian. Berdasarkan kondisi di atas, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKQP) sebagai institusi yang "membidani" naskah deklarasi kelompok kerja pertanian, berupaya untuk mengidentifikasi dan menelisik "rumusan program" yang telah direncanakan oleh masing-masing Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dan kesesuaiannya dengan hasil deklarasi.

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait rumusan program tindak lanjut implementasi deklarasi G-20 terkait *agri-food system*, sedangkan secara khusus tujuan kajian ini yaitu: (1) mengidentifikasi isu *agri-food systems* yang diangkat dalam deklarasi G-20 dan unit kerja teknis terkait yang terlibat; (2) mengidentifikasi tingkat "awareness" dan/atau "implementasi" dari isu *agri-food systems* di masing-masing unit kerja teknis; (3) mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan rencana dan/atau pelaksanaan program; dan (4) menyusun rekomendasi terkait rumusan program yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut deklarasi G-20.

Mekanisme untuk mengukur langkah tindak lanjut G-20 dimulai dengan mendata daftar isu sistem pertanian pangan yang tertuang dalam *chairs' summary* dan mengidentifikasi instansi pelaksana yang bertanggung jawab dalam melakukan implementasi (usulan kegiatan, program atau kebijakan), kemudian menyesuaikan narasi dalam *issue note* dengan kegiatan/program/rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Untuk mengidentifikasi tingkat "awareness" dan kendala dan hambatan yang dihadapi dilakukan wawancara dengan pimpinan di Ditjen teknis lingkup Kementan.

Lokasi kajian ini yaitu Kementerian Pertanian (Kementan): Biro Perencanaan; Direktorat Jenderal Teknis mencakup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian; Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Data yang dibutuhkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan Ditjen teknis lingkup Kementerian Pertanian dan Bapanas. Sedangkan data sekunder melalui dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, serta dokumen terkait pelaksanaan G-20. Rentang waktu data yang dianalisa yaitu sebelum adanya kegiatan *G20*

Presidency of Indonesia sampai tahun 2021, saat pelaksanaan kegiatan di tahun 2022, hingga pasca pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Semua data dalam kajian ini dianalisis secara deskriptif.

Tingkat "*awareness*" atau kesadaran serta implementasi isu agri-food systems di masing-masing unit kerja teknis beragam. Kementerian Pertanian (Kementan): Tingkat kesadaran rendah karena kurangnya sosialisasi hasil deklarasi G-20 dan kurangnya mandat khusus untuk tindak lanjut. Beberapa program seperti pertanian organik dan teknologi pertanian berkelanjutan terkait dengan isu-isu dalam deklarasi. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP): Terlibat dalam kegiatan yang mendukung isu-isu dalam deklarasi, terutama dalam pengembangan SDM pertanian. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (PSP): Banyak kegiatan yang sejalan dengan deklarasi, terutama dalam pengelolaan air irigasi dan fasilitasi pembiayaan pertanian. Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH): Tingkat kesadaran cukup baik dan beberapa poin dalam deklarasi telah ditindaklanjuti, terutama dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba (AMR) dan pengawasan kesehatan hewan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: kesadaran rendah, tetapi beberapa program mendukung isu-isu dalam deklarasi, seperti pertanian berkelanjutan dan diversifikasi produksi. Direktorat Jenderal Hortikultura: kesadaran rendah, tetapi kegiatan mendukung isu-isu dalam deklarasi, terutama dalam pertanian berkelanjutan dan diversifikasi produksi. Badan Karantina Pertanian: berperan penting dalam mengawasi dan melaksanakan komitmen Indonesia terhadap Deklarasi G-20, terutama dalam keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan fasilitasi perdagangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas): kesadaran masih rendah, tetapi beberapa program mendukung implementasi deklarasi, seperti program selamatkan pangan dan pengembangan industri pangan berkelanjutan. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program meliputi minimnya komunikasi dengan Eselon 1 teknis, sifat "*non-binding*" deklarasi G-20, kurangnya standar operasional pasca pertemuan tingkat Menteri, dan kurangnya lembaga koordinasi khusus (sekretariat G-20) karena kendala pendanaan yang besar.

Isu *food loss and waste* menjadi perhatian utama negara anggota G-20. Diperlukan kerja sama regional untuk mengakselerasi implementasi program terkait *food loss and waste* serta metoda pengukurannya. Komitmen masing-masing negara untuk menyediakan data dan informasi serta adanya kerja sama untuk mengharmonisasikan metoda pengukuran *food loss and waste* menjadi target yang harus dimonitor di setiap pertemuan kelompok kerja pertanian. Komitmen penyediaan data juga dituntut oleh AMIS yang menjadi *platform* database dan informasi negara-negara G-20.

Digitalisasi pertanian akan menjadi isu atau topik yang akan mewarnai diskusi kelompok kerja pertanian, kolaborasi dibidang ini sangat didorong dan isu perubahan iklim menjadi salah satu arena kerjasama yang diharapkan dapat diagendakan didalam pertemuan dan diakomodir dalam program kementerian pertanian.

Percepatan transformasi dan inovasi digital di sektor pertanian termasuk peningkatan akses petani terhadap teknologi dan metode penyuluhan berbasis digital. Kemudian, memanfaatkan digitalisasi pertanian dalam berbagai kolaborasi untuk meningkatkan konektivitas, keterjangkauan, kapasitas petani dan pemangku kepentingan terkait.

j. Analisis Kelayakan Usaha Tani Berbagai Komoditas Pertanian

Usaha tani pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi dimana didalamnya terdapat pengelolaan sumber daya dalam rangka menghasilkan output yang diharapkan. Dengan pemahaman tersebut, maka dalam usaha tani selalu terkandung pertimbangan manfaat yang akan didapat dan biaya yang harus dikeluarkan. Informasi tentang kelayakan usaha tani komoditas pertanian relatif banyak, baik yang dipublikasikan oleh institusi formal maupun non formal. Persoalan yang sering timbul adalah umumnya informasi tersebut terbatas pada besaran kelayakan usaha tani, sangat beragam karena tergantung lokasi dan waktu, serta informasi yang ada dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini. Adanya analisis kelayakan usaha tani yang mencoba menjelaskan dinamika struktur ongkos yang ada dan menghubungkan dengan berbagai faktor yang berkaitan memungkinkan pimpinan memiliki informasi yang lebih komprehensif dalam pengambilan kebijakan terkait perencanaan pengembangan komoditas.

Secara umum, analisis ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait kelayakan usaha tani berbagai komoditas pertanian. Secara khusus tujuan analisis ini yaitu: 1). mengetahui struktur biaya, pendapatan, dan keuntungan usaha tani beberapa komoditas pertanian; 2) mengetahui tingkat kelayakan usaha tani beberapa komoditas pertanian; dan 3) merumuskan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan beberapa komoditas pertanian. Pendekatan analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis data kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif pada kajian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar penggunaan input produksi, biaya produksi, penerimaan, pendapatan, dan kelayakan usaha tani. Hasil analisis kuantitatif yang dilakukan kemudian dideskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis untuk menjawab tujuan 1 dan 2 berkaitan struktur biaya, pendapatan usaha tani, keuntungan dan tingkat kelayakan usaha tani adalah analisis finansial berupa analisis pendapatan dan R/C ratio . Tujuan (3) merupakan sintesa hasil dari tujuan (1) dan (2).

Kelayakan usaha tani dengan pendekatan aspek finansial menunjukkan bahwa tingkat kelayakan usaha tani sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan umumnya bersifat spesifik. Kriteria bahwa usaha tersebut dikatakan "layak" mempunyai rentang nilai yang lebar sehingga tidak serta merta menunjukkan bahwa usaha tani tersebut akan terus menguntungkan, namun perlu dilihat lebih dalam bagaimana dinamika struktur biaya dan penerimaan.

Berdasarkan kriteria finansial analisis pendapatan dan R/C ratio, usaha tani padi, bawang merah, tebu, kopi dapat dikatakan layak dilakukan karena penerimaan dari usaha tani tersebut lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (nilai R/C ratio > 1). Agroekosistem memberikan pengaruh besar terhadap hasil kelayakan usaha tani. Karakteristik agroekosistem akan tercermin dalam perilaku masyarakat dalam pengelolaan usaha tani. Dinamika harga input dan output, serta tingkat efisiensi teknis masing-masing usaha tani juga sangat menentukan nilai kelayakan usaha tani.

Pada usaha tani padi, porsi biaya tenaga kerja merupakan porsi terbesar dari total biaya usaha tani (kecuali untuk agroekosistem sawah pasang surut). Pada usaha tani bawang merah, biaya benih merupakan porsi terbesar dari total biaya usaha tani. Porsi biaya terbesar untuk usaha tani tebu pada lahan sistem keprasan adalah sewa lahan, sementara porsi biaya terbesar usaha tani kopi sangat tergantung umur tanaman. Faktor-faktor tersebut penting diperhatikan dalam penyusunan strategi pengembangan komoditas agar kebijakan yang diprogramkan dapat menjadi titik ungu peningkatan produksi dan pendapatan petani.

Dalam penentuan strategi pengembangan komoditas, hasil analisis kelayakan usaha perlu dimaknai hanya sebagai pendekatan perhitungan matematis yang memudahkan dalam menilai suatu usaha mengingat komponen biaya usaha tani selalu mengalami dinamika dan umumnya sangat spesifik. Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika komponen biaya dan penerimaan usaha tani serta daya dukung lingkungan tumbuh komoditas adalah kunci sukses dalam perencanaan pengembangan komoditas. Komponen kegiatan yang mempunyai porsi terbesar dalam biaya produksi atau komponen kegiatan yang mampu mendorong efisiensi atau justru yang menjadi faktor pembatas produksi umumnya dipengaruhi dan mempengaruhi komponen lainnya. Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa dalam merancang kebijakan pengembangan komoditas, pengambil kebijakan harus menyiapkan kebijakan pendukungnya sehingga terdapat sinergitas antar kebijakan.

k. Antisipasi Dampak El-Nino terhadap Produksi Komoditas Pertanian Indonesia

Perubahan iklim berimplikasi sangat serius dan merugikan pada hampir keseluruhan aktivitas ekonomi. Sektor pertanian adalah yang paling rawan

terhadap perubahan iklim (meskipun sektor ini juga berpotensi sebagai andalan aksi mitigasinya) dan pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian bersifat multidimensional. Perubahan iklim yang kini terjadi (transisi dari La Nina ke EL Nino) sebenarnya masih merupakan fase awal dari suatu era jangka panjang. Sehingga patut diduga, kejadian El Nino akan terjadi di tahun 2024-2030. Oleh karena itu perlu pengkajian dan pemetaan sejauh mana dampak perubahan iklim (fenomena El Nino) yang akan terjadi di tahun 2024-2030, agar dapat disusun langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai persoalan yang akan muncul sebagai efek domino dari perubahan iklim. Kajian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dampak perubahan iklim yang akan terjadi dalam tahun 2024-2030, terhadap produksi komoditas pertanian pangan; (2) menganalisis dampak perubahan iklim terhadap Luas Panen/Populasi, Produktivitas, dan Produksi komoditas pangan nasional; dan (3) merumuskan alternatif kebijakan antisipasi dampak negatif perubahan iklim terhadap produksi pertanian dengan sasaran mendukung program peningkatan produksi pangan nasional. Kajian ini menggunakan metode analisis multimarket model yang dikembangkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Kajian mencakup 22 komoditas pertanian pangan yaitu 7 komoditas dari subsektor tanaman pangan, 5 komoditas perkebunan pangan, 5 komoditas peternakan, 5 komoditas hortikultura, dan satu komoditas gandum.

Dampak fenomena iklim El Nino pada 2024-2030 diprediksi relatif lebih buruk jika dibandingkan fenomena iklim La Nina, apalagi jika dibandingkan fenomena iklim normal. Data hasil prediksi pada periode 2024-2030 dalam kondisi El Nino produksi 2024-2030 diperkirakan meningkat antara 0.04% hingga 2.70% per tahun dibanding rata-rata produksi 2019-2021. Disamping pada produksi, dampak yang lebih buruk juga terjadi untuk konsumsi, ekspor impor, stok akhir tahun, *self-sufficiency ratio*, harga riil konsumen dan produsen, konsumsi dan harga input pertanian, penyerapan tenaga kerja, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi, dan pendapatan, sebagai dampak ikut dari dampak El Nino terhadap produksi dari: (1) sisi produksi, tinggi rendahnya peningkatan tergantung dari daya adaptasi tanaman dan teknologi pakan ternak, dimana agroekosistem tanaman dan ternak tersebut dibudidayakan. (2) segi dampak ikutannya, akibat El Nino, penurunan pasokan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di pasar global. Akibatnya dampak ikutan yang terjadi juga sangat penting untuk diantisipasi. (3) segi wilayah dan rumah tangga, wilayah Pulau Jawa lebih terdampak jika dibandingkan luar Pulau Jawa, dimana kelompok rumah tangga perkotaan berpendapatan tinggi, kelompok berpendapatan rendah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, lebih terdampak dibandingkan kelompok rumah tangga lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dibutuhkan peningkatan luas areal panen dan populasi ternak lebih tinggi, jika dibandingkan peningkatan produktivitas dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan hasil kajian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif El Nino pada sektor pertanian khususnya pangan, pengarus utamaan (*mainstreaming*) dalam kebijakan program dan kegiatan pertanian sangat mendesak. Prioritasnya perlu diarahkan pada jangka pendek, menengah, dan panjang melalui: (a) perluasan lahan produksi pangan dan populasi ternak disertai dengan pertumbuhan peningkatan produktivitas dengan memperhatikan kesesuaian aspek teknik dan teknologis, sosial dan kelembagaan, ekonomi, dan regulasi; (b) menempatkan program dan kegiatan adaptasi disertai dengan mitigasi; (c) membangun sentra-sentra baru populasi peternakan khususnya di luar Pulau Jawa; (d) peningkatan kapasitas produksi pupuk an organik, pupuk organik, dan pakan ternak baik konsentrat maupun hijauan, (2) membangun kapasitas adaptasi petani dan unsur pemerintahan hingga level daerah melalui perbaikan kinerja pengelolaan air untuk pertanian; aplikasi pola tanam adaptif perubahan iklim; peningkatan partisipasi petani dalam pemanfaatan benih dan bibit ternak unggul tahan cekaman lingkungan seperti banjir, dan atau kekeringan, dan atau gangguan OPT; aplikasi pemupukan berimbang dan peningkatan penggunaan pupuk organik, perbaikan infrastruktur irigasi dan infrastruktur usaha baik fisik dan non fisik, (3) mengingat efektivitas aksi adaptasi dan mitigasi terletak pada partisipasi aktif petani sedangkan adaptasi dan mitigasi adalah suatu proses dinamis berjangka panjang maka kebijakan dan program peningkatan kapasitas adaptasi harus sistemik, sistematis, dan terintegrasi dalam strategi pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang secara konsisten, (4) dampak El Nino bersifat multidimensi, untuk itu penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tidak hanya berada dipundak Kementerian pertanian, tetapi juga K/L lain, BUMN, NGO, Swasta dan Masyarakat, (5) variasi komoditas, wilayah, agroekosistem, dan pelaku produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi perlu dirinci peran dan kontribusinya pada setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh multipihak, dan (6) mengingat konstelasi nilai yang tercakup dalam sistem, adaptasi, dan mitigasi bersifat holistik, lintas sektor, dan memerlukan pendekatan lintas disiplin maka sistem koordinasi dan integrasi harus dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

1. Dinamika Indikator Pencapaian Kemandirian Pangan Indonesia

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia hingga mencapai 278 juta jiwa pada tahun 2023 diprediksi akan mencapai 294 juta jiwa di tahun 2031 dan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pemenuhan pangan yaitu pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dibanding pertumbuhan penyediaannya. Ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan produksi nasional akan mengakibatkan perlu adanya pasokan pangan dari impor. Salah satu arah pembangunan yang

tertuang dalam RPJMN 2025-2029 adalah kemandirian pangan. Kemandirian pangan suatu negara menjadi sangat penting karena ada guncangan-guncangan (*shocks*), baik pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial, politik, dan kesehatan, yang harus siap dihadapi agar ketersediaan pangan tetap terpenuhi sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pencapaian kemandirian pangan suatu negara menjadi hal yang sangat penting karena guncangan dapat terjadi secara tiba-tiba-sehingga perlu langkah antisipasi.

Tujuan dari kajian ini yaitu: (1) menganalisis tingkat kemandirian pangan Indonesia; (2) membandingkan tingkat kemandirian pangan negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan G-20 yang memiliki skor *Global Food Security Index* (GFSI) setara dengan Indonesia; (3) mengidentifikasi kemandirian pangan di wilayah sentra dan nonsentra produksi di Indonesia; dan (4) menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka pencapaian kemandirian pangan Indonesia. Kajian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi data *food balance sheet*/FBS (1961-2021) dan literatur lainnya. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan instansi terkait maupun para informan kunci di pusat dan daerah, sampel kajian di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam pengukuran tingkat kemandirian pangan digunakan dua indikator yaitu (1) ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada produksi pangan domestik (tingkat swasembada); dan (2) ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada pangan impor dan atau net impor (tingkat ketergantungan impor).

Hasil dan pembahasan berdasarkan tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut. (1) perkembangan tingkat kemandirian pangan Indonesia di antaranya (i) tingkat kemandirian pangan Indonesia semakin menurun; (ii) pangsa penyediaan sumber energi dan protein masih bergantung pada beras dengan tren yang menurun; (iii) penyediaan pangan sumber energi yang berasal dari gula meningkat; (iv) penyediaan pangan sumber protein hewani didominasi oleh daging ayam, telur, dan ikan; (v) selama periode tahun 1961-2021 penyediaan komoditas beras, jagung, daging ayam, telur ayam, tebu, dan minyak sawit dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, (2) perbandingan tingkat kemandirian pangan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN dan G-20 menunjukkan (i) negara-negara ASEAN yang memiliki tingkat kemandirian pangan yang tinggi adalah Laos, Kamboja, dan Myanmar; (ii) Thailand memiliki tingkat penyediaan pangan dari produksi dalam negeri tertinggi; (iii) tingkat kemandirian Indonesia setara dengan Filipina; (iv) Australia memiliki tingkat kemandirian pangan yang paling tinggi karena tingkat penyediaan pangan dari produksi dalam negeri lebih dari 100% dan tingkat ketergantungan impornya rendah, dan (3) terkait kemandirian pangan daerah menunjukkan bahwa penyediaan pangan Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya dari luar wilayah serta Provinsi Jawa Barat berasal dari dalam dan luar wilayah.

Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian ini yaitu: (1) upaya mencapai tingkat kemandirian pangan dilakukan dengan (i) peningkatan produksi dalam negeri; (ii) diversifikasi produksi melalui pengefektifan program pangan lokal dan program pengembangan budi daya komoditas peternakan; (iii) mendorong pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA); dan (iv) mendorong diversifikasi konsumsi yang disertai dengan hilirisasi produk pangan lokal, (2) berfokus pada pencapaian ketahanan pangan, khususnya untuk beberapa komoditas yang memang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dengan: (i) memperkuat kerja sama perdagangan pangan regional untuk menekan biaya distribusi; (ii) memperlancar arus perdagangan komoditas pangan utama; (iii) mendorong masing-masing negara ASEAN untuk menaati perjanjian perdagangan bebas dan menurunkan tarif bea masuk secara bertahap; (v) mengefektifkan keanggotaan Indonesia dengan mendorong aktivitas ekspor dan impor, dan (3) meningkatkan akses pangan yang baik dengan (i) memperbanyak simpul distribusi pangan; (ii) memperkuat peran BUMD pangan; (iii) membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan daya beli masyarakat; (iv) meningkatkan efektifitas program gelar pangan murah; serta (v) meningkatkan perdagangan antar wilayah untuk menjaga stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, dan menjamin akses pangan.

m. Analisis Efektivitas Program Pembangunan Pertanian

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Pertanian memiliki 12 indikator dari dua Program Prioritas, masing-masing 10 indikator dari program prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dua indikator dari Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian. Apabila dicermati lebih jauh, rumusan indikator kinerja program dan kegiatan Kementerian Pertanian tidak pada level yang sama, sebagian indikator merupakan dampak, sebagian indikator masih output atau outcome. Pada sisi lain, kinerja nasional sektor pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Selain itu, kinerja sektor pertanian juga merupakan resultan dari kontribusi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung berupa program dari kementerian/lembaga lain, swasta, masyarakat, termasuk faktor lingkungan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan saat ini belum mampu mengukur efektivitas program/kegiatan secara komprehensif. Penyusunan pedoman pengukuran efektivitas program/kegiatan Kementerian Pertanian ini untuk memberikan panduan menyusun indikator output, outcome, dan dampak dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur efektivitas program/kegiatan dan kontribusinya terhadap kinerja sektor pertanian, sekaligus

menunjukkan akuntabilitas kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, analisis efektivitas program pembangunan pertanian bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi program, sasaran dan indikator pengukuran efektivitas kegiatan direktorat teknis Kementerian Pertanian; 2) membangun indikator pengukuran efektivitas program pembangunan pertanian; 3) mengembangkan instrumen pengukuran dan analisis efektivitas program; dan 4) menyusun pedoman pengukuran efektivitas kebijakan pembangunan pertanian. Kerangka kerja pengukuran efektivitas program dan kegiatan Kementerian Pertanian ini menggunakan pendekatan *Cross Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) yang diadaptasi menjadi proses identifikasi indikator dan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam mengukur efektivitas suatu program atau kegiatan. CRISP-DM merupakan salah satu standar pendekatan yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan *data driven decision making*. Model proses CRISP-DM memberikan gambaran tentang siklus hidup proyek *data mining*. CRISP-DM terdiri atas enam tahapan, yaitu *Business understanding, Data understanding, Data preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment*.

Terdapat kekurangselarasan antara rumusan indikator kinerja pembangunan pertanian nasional dengan indikator kinerja dan program atau kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Hal ini teridentifikasi baik pada rumusan indikator pada RPJMN, Renstra Kementerian, maupun dalam menuangkan pada kegiatan dan indikator kinerja Eselon 1. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kurang tepat dalam mengukur kinerja program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian.

Kekurang setaraan rumusan indikator kinerja dan *cascading* yang kurang proporsional antar Eselon 1. Rumusan indikator kinerja tercampur antara indikator output, outcome dan dampak serta kurang sesuaian dalam distribusi pencapaian sasaran kinerja Kementerian ke Eselon 1.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masih menitik beratkan pada pencapaian output kegiatan tahun berjalan. Evaluasi pada level outcome dan dampak dilakukan secara parsial dengan memfokuskan pada program/kegiatan tertentu. Hal tersebut menyebabkan efektivitas kegiatan dan program belum terukur dengan baik. Kegiatan evaluasi yang dilakukan antara Eselon 1 beragam baik metodenya.

Penyelarasan rumusan sasaran, tujuan pembangunan, rumusan program, kegiatan dan indikator kinerja dari RPJMN sampai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap direktorat di setiap Eselon 1. Penyempurnaan rumusan indikator kinerja di tiap Eselon 1 didahului dengan penyempurnaan *cascading* yang proporsional dengan tugas dan fungsi tiap Eselon 1 dan kesetaraan indikator dilihat dari output, outcome, dan dampak. Penetapan pedoman dalam melakukan evaluasi dan pengukuran efektivitas program kegiatan untuk semua

program dan kegiatan yang dilakukan di Kementerian Pertanian. Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu menjadi prioritas dan dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu dibawah koordinasi Seketeriat Jenderal. Penyempurnaan perencanaan program/kegiatan dengan memasukan kewajiban adanya data awal (*baseline*), rumusan output, outcome dan manfaat, dan pelaporan pelaksanaan, pemanfaatan, dan manfaat dari program/kegiatan yang dilaksanakan.

n. Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk: Transformasi Kebijakan Subsidi Harga ke Subsidi Langsung

Salah satu unsur esensial dalam peningkatan produksi pertanian selain dari benih adalah pupuk. Berbagai upaya perbaikan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan efektivitas pemberian subsidi pupuk. Terbitnya Permentan No. 10 Tahun 2022 menjadi babak baru dalam pemberian subsidi pupuk. Subsidi pupuk yang semula diberikan untuk semua petani tanpa ada pembatasan komoditas, kini hanya bisa diberikan kepada petani yang menanam sembilan komoditas strategis yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Secara umum, tujuan dari kajian ini adalah untuk menyusun tata kelola kebijakan subsidi pupuk langsung. Seara rinci tujuan dari kajian ini yaitu, (1) menganalisis dinamika kebijakan subsidi pupuk di Indonesia, (2) menganalisis kebijakan subsidi pupuk langsung di negara lain, dan (3) merumuskan tata kelola subsidi pupuk langsung yang efektif.

Pada periode 2010-2023, pemerintah menetapkan regulasi terkait pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011. Peraturan tersebut menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Tujuan dari Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 adalah untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan jenis pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian. Jenis pupuk bersubsidi adalah pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, dan pupuk NPK. Pengawasan yang dilakukan pada pupuk bersubsidi adalah pengawasan pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, Harga Eceran Tertinggi (HET), serta waktu pengadaan dan penyaluran. Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian tahun anggaran 2023 diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2023. Regulasi tersebut bertujuan untuk menetapkan rincian alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Jenis pupuk bersubsidi pada tahun ini masih sama dengan jenis pupuk yang ditetapkan melalui Permentan No. 10 Tahun 2022. Pada Kepmentan ini, HET pupuk pun tidak berubah dimana urea tercatat sebesar Rp2.250/kg, pupuk NPK Rp2.300/kg dan pupuk NPK untuk kakao Rp3.300/kg.

Outcome kebijakan subsidi pupuk adalah peningkatan produktivitas pertanian dan *impact* yang diharapkan adalah mendukung ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil regresi data panel dan studi literatur dapat disimpulkan bahwa *outcome* dan *impact* tersebut tercapai. Perubahan kebijakan menjadi BLP diharapkan tetap dapat (minimal) mempertahankan tingkat *outcome* dan *impact* tersebut. Terdapat perbedaan yang mendasar antara subsidi harga dengan BLP. Pada subsidi harga petani "tidak menerima uang", kecuali hak untuk membeli pupuk bersubsidi; namun pada BLP, petani "menerima uang" yang digunakan untuk membeli pupuk. Dari aspek psikologi petani, kebijakan BLP dapat memicu kecemburuan petani yang tidak menerima BLP. Untuk itu, kriteria petani penerima, besaran nilai BLP yang diterima petani, dan waktu pemberian BLP; harus ditetapkan secara cermat dengan mendasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan serta dampaknya terhadap peningkatan produktivitas. BUMN Pupuk masih menjadi penyedia utama pupuk di pasar domestik pada masa transisi (1-2 tahun pertama setelah kebijakan bantuan langsung pupuk ditetapkan).

Beberapa negara produsen pertanian memberikan subsidi langsung pupuk kepada petani. Setiap negara memiliki motif yang beragam dalam memberikan subsidi pupuk. Pada negara berkembang tujuan subsidi pupuk diantaranya meningkatkan produksi pertanian, menjaga stabilitas harga pangan, dan mengentaskan kemiskinan, namun pada negara maju tujuan subsidi pupuk adalah untuk menjaga keberlanjutan usaha pertanian yang ramah lingkungan. Mekanisme penyaluran dan besaran subsidi beragam antar negara dan umumnya didasarkan pada jumlah dan jenis sasaran subsidi. Hasil simulasi perhitungan kebutuhan anggaran untuk BLP dengan mendasarkan pada kebutuhan pupuk petani gurem (luas penguasaan lahan di bawah 0,5 ha), pemerintah perlu menyediakan anggaran subsidi yang lebih besar dibanding alokasi anggaran subsidi pupuk saat ini.

Untuk menyusun rencana BLP yang lebih operasional dan optimal dalam pengawasan implementasinya; dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan berbagai alternatif yang telah diuraikan di atas, disimpulkan beberapa instrumen perencanaan yang paling optimal dapat digunakan yaitu, (1) data SIMLUHTAN dan e-RDKK yang telah dipadu-padankan dengan NIK dapat digunakan sebagai sumber data utama untuk menetapkan petani penerima BLP, (2) status petani penerima BLP adalah petani kecil dengan batasan luas pengusahaan lahan tertentu dan tidak dibatasi komoditas yang diusahakan, (3) subsidi ditentukan awal tahun, bersifat flat, dan sama untuk semua petani (tidak dibedakan antar jenis komoditas). Basis perhitungan dengan menggunakan kebutuhan pupuk petani gurem (0,5 ha) untuk komoditas padi (justifikasinya karena jumlah petaninya paling banyak dan komoditas strategis), dan (4) dana BLP ditransfer ke VA petani dalam beberapa kali pembayaran. Pilihannya dapat berdasarkan semester (dua kali per tahun) atau kuartal (tiga kali per tahun) atau triwulan (empat kali per tahun).

Berdasarkan kajian ini, rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan antara lain, (1) sebagai landasan pelaksanaan ujicoba perubahan subsidi pupuk,

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian perlu menyusun pedoman pelaksanaan uji coba BLP, yang memuat aspek perencanaan, penyaluran, pengawasan, monitoring dan evaluasi, organisasi, serta pelaporan. Pedoman tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian, (2) Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi anggaran yang dapat dialokasikan untuk BLP (sama dengan alokasi subsidi pupuk saat ini atau dapat bertambah sesuai dengan kriteria petani penerima yang nantinya disepakati). Kepastian fleksibilitas penyediaan anggaran BLP ini sangat penting karena berdasarkan simulasi perhitungan yang paling sederhana berbasis petani gurem, diperlukan anggaran subsidi yang lebih besar dibanding alokasi subsidi pupuk saat ini, dan (3) untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan uji coba BLP dengan baik, maka diperlukan survei dasar (baseline survey) di lokasi uji coba (Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Selatan) untuk dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan kebijakan subsidi harga dengan BLP.

2. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Indikator Kinerja Kedua, yakni tingkat kepuasan Unit Eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 14. Target yang tertuang dalam renstra PSEKP untuk indikator sasaran kedua adalah sebesar 3,2 skala likert. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai kepuasan sebesar 3,27 skala likert. Ini menunjukkan bahwa capaian pada indikator sasaran kedua sudah sangat berhasil dengan nilai capaian sebesar 102,18%.

Tabel 14. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepuasan Unit Eselon 1 terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,2 skala linkert 1-4	3,27 skala linkert 1-4	102,18

Tahun 2023 dilakukan **pengukuran Tingkat Kepuasan Unit Eselon 1 terhadap Layanan PSEKP**. PSEKP dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas terhadap layanan umum, program dan evaluasi, serta kerja sama dan layanan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Sebagai unit kerja yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian dan diseminasi hasil analisis di lingkup Kementerian Pertanian serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah

kebijakan dan peraturan perundang-undangan, PSEKP membutuhkan sumber daya yang memadai dan SDM yang kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. Penilaian tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pelayanan PSEKP disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan PSEKP, 2023

No.	Dimensi	No. Indikator Pernyataan	Rata-rata	
			Keentingan	Kepuasan
1	Tangibles (Berwujud)	1. Kebersihan lingkungan ruang kerja	3,51	3,33
		2. Kenyamanan Ruang Rapat	3,51	3,38
		3. Kelengkapan Fasilitas Ruang Rapat: AC, Kursi, Meja, Lampu, PC, Infocus, Mic Teleconference, WIFI, white board	3,54	3,38
		4. Kebersihan Toilet	3,47	3,26
		5. Kelengkapan Toilet: kecukupan air, penerangan, wastafel, kaca, hand soap, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tissue	3,49	3,27
		6. Penampilan pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,36	3,23
		7. Dekorasi tanaman hidup di luar dan dalam ruang kerja	3,30	3,21
2	Reliability (Keandalan)	8. Pelayanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,50	3,30
		9. Konsultasi dan Informasi dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,48	3,30
		10. Totalitas pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) melaksanakan tugas	3,45	3,28
		11. Ketepatan waktu pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) terhadap penyelesaian permintaan layanan	3,43	3,21
3	Responsive (Daya Tanggap)	12. Keresponsifan petugas Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam melayani	3,43	3,28
		13. Kecepatan petugas Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam memproses permintaan	3,42	3,27


No.	Dimensi	No. Indikator Pernyataan	Rata-rata	
			Kepentingan	Kepuasan
		layanan		
4	Assurance (Kepastian)	14. Kekompetanan pegawai dalam memberikan pelayanan	3,50	3,28
		15. Regulasi terkait pelaksanaan layanan dari Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,43	3,22
		16. Ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah pelayanan dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,42	3,21
		17. Keramahan Pegawai dalam memberikan pelayanan	3,43	3,30
5	Emphaty (Empati)	18. Keinisiatifan dalam pemberian pelayanan perencanaan oleh Pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,39	3,18
		19. Kemudahan memperoleh Informasi	3,46	3,23
Jumlah			65.52	62.14
Rata-rata			3.45	3.27

Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon 1 terhadap Layanan PSEKP mulai diterapkan pada tahun 2019 melalui pengukuran capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan. Survei dilakukan dengan mendistribusikan kuisisioner berupa *google form* melalui *link* <https://bit.ly/ikm-psekp> ke seluruh unit kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan *stakeholder* terkait terhadap layanan yang diberikan oleh PSEKP. Isian kuisisioner dari seluruh *stakeholder* selanjutnya direkapitulasi dan diolah dengan metode penghitungan diawali dengan melakukan pembobotan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner tersebut. Kuisisioner terdiri dari 19 indikator pernyataan dan metode penilaian menggunakan skala *likert* yang terdiri dari empat pilihan, yaitu Sangat Puas (SP), Puas (P), Kurang Puas (KP) dan Tidak Puas (TP).

Kepuasan kualitas pemberian layanan oleh PSEKP diukur melalui *survey* dengan model kualitas jasa *Service Quality* (Servqual) yaitu terdapat lima dimensi penilaian diantaranya *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy*. Model Servqual mengasumsikan bahwa konsumen membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut yang relevan dengan standar ideal/semurna. Apabila kinerja jasa sesuai atau melebihi standar maka persepsi kualitas jasa secara keseluruhan akan positif begitupun sebaliknya. Jadi model Servqual menganalisis kesenjangan antara jasa yang diharapkan/ kepentingan dan jasa

yang dipersepsikan/kepuasan (Kepentingan: Kualitas jasa/pelayanan yang diharapkan konsumen; Kepuasan: Fakta kualitas jasa/layanan yang dirasakan).

Komponen penilaian yang terdapat dalam kuesioner mencakup: kualitas pelayanan bagian umum, program dan evaluasi, kerja sama dan layanan hasil analisis, termasuk di dalamnya konsistensi waktu dan sikap SDM PSEKP pada saat memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil pengolahan data, data yang dianalisis sebanyak 107 responden. Hasil pengolahan data diperoleh **nilai kepuasan sebesar 3,27**. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PSEKP. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP tahun 2023 disajikan pada Gambar 2.



Sumber: Data primer diolah (2023)

Gambar 2. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2023

Tingkat kepuasan Eselon 1 terhadap layanan yang dilakukan PSEKP pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai tingkat kepuasan pada tahun 2022 sebesar 3,39 dan tahun 2023 sebesar 3,27; terjadi peningkatan sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan layanan yang diberikan oleh PSEKP kepada Eselon 1, untuk itu diharapkan PSEKP dapat semakin meningkatkan layanannya di tahun 2024.

Pada tahun 2023 kegiatan yang diupayakan untuk mendukung implementasi SAKIP PSEKP antara lain:

- a. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023;

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan PK lingkup PSEKP dilakukan pada level Eselon 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan dapat direvisi atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

b. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja PSEKP;

Pada tahun 2023 pengisian capaian indikator kinerja dilakukan setiap bulan secara elektronik melalui web eSAKIP Kementerian Pertanian.

c. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup PSEKP tahun 2023 berdasarkan PK yang sudah disusun sebelumnya.

Tercapainya sasaran kegiatan kedua ini tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan PSEKP telah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, adanya dukungan dan koordinasi manajemen dalam peningkatan pelayanan publik, pengelolaan laporan keuangan, dan implementasi SAKIP di lingkup PSEKP turut memperkuat keberhasilan pencapaian kegiatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PSEKP terutama dengan adanya integrasi peneliti ke BRIN, sehingga berdampak terhadap terbatasnya jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan, selain itu dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) beberapa kali dan refocusing program dan anggaran internal berdampak pada kelancaran kegiatan.

Sejumlah langkah telah dan akan diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya melalui penambahan dan percepatan proses perpindahan analis kebijakan dari unit kerja lain untuk bergabung dengan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Untuk mengatasi *refocusing anggaran*, maka dilakukan revisi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan efisiensi.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Anggaran PSEKP tahun 2023 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: kegiatan utama mencakup Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan penunjang yang mencakup: (a) pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan; (b) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) pelayanan publik atau birokrasi, dan (d) perawatan sarana.

Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2023 berdasarkan revisi terakhir adalah Rp18.751.539.000,00 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai Rp5.534.117.000,00; (2) Belanja Barang Rp12.317.522.000,00, dan (3) Belanja Modal Rp899.900.000,00. Jumlah pagu DIPA PSEKP 2023 tersebut mengalami revisi dengan adanya penambahan anggaran hibah dalam bentuk uang berupa belanja barang bersumber dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp1.764.669.000,00. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2023 periode 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa, realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp17.583.425.940,00. (93,77%), terdiri dari belanja pegawai yang sudah direalisasikan Rp4.674.110.946,00 (84,46%), sementara untuk belanja barang yang sudah direalisasikan Rp12.032.431.994,00 (97,69%), dan realisasi untuk belanja modal Rp876.883.000,00 (97,44%). Dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2023 adalah Rp1.168.113.060,00 (6,23%) sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 16. 6.

Selanjutnya rincian keuangan menurut sasaran dan program pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 177. Anggaran keuangan tersebut merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan utama kajian analisis kebijakan dalam mencapai sasaran yang terkait dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan pertanian bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian. Total anggaran yang terkait dengan program utama yang diselenggarakan di PSEKP dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 18. 8.

Tabel 16. Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2023

Kode	Jenis Pengeluaran	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
51	Belanja Pegawai	5.534.117.000	4.674.110.946	84,46	860.006.054	15,54
52	Belanja Barang	12.317.522.000	12.032.431.994	97,69	282.786.212	2,31
	Rupiah Murni	16.986.870.000	15.821.060.734	93,14	1.165.809.266	6,86
	Hibah LN	1.764.669.000	1.762.365.206	99,87	2.303.794	0,13
53	Belanja Modal	899.900.000	876.883.000	97,44	23.017.000	2,56
	Total	18.751.539.000	17.583.425.940	93,77	1.168.113.060	6,23

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2023)

Tabel 17. Pagu dan realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI		SALDO ANGGARAN	
				Rp	%	Rp	%
WA.4576	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	18.751.539.000	18.751.539.000	17.583.425.940	93,77	1.168.113.060	6,23
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	8.317.522.000	8.317.522.000	8.195.754.028	98,54	121.767.972	1,46
101	Penyediaan Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Dinamika	2.139.355.000	2.139.355.000	2.111.061.434	98,68	28.293.566	1,32
102	Penyediaan Layanan Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu	5.022.922.000	5.022.922.000	4.966.580.294	98,88	56.341.706	1,12
103	Layanan Manajemen Pendukung Penyediaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.155.245.000	1.155.245.000	1.118.112.300	96,79	37.132.700	3,21
EBA.994	Layanan Perkantoran PSEKP	9.534.117.000	9.534.117.000	8.590.138.017	90,10	943.978.983	9,90
001	Pembayaran gaji dan tunjangan	5.534.117.000	5.534.117.000	4.674.110.946	84,46	860.006.054	15,54
002	Operasional dan Pemeliharaan kantor	4.000.000.000	4.000.000.000	3.836.677.966	95,92	163.322.034	4,08
EBB.951	Layanan Sarana Internal PSEKP	773.900.000	773.900.000	750.883.000	97,03	23.017.000	2,97
111	Kendaraan Bermotor	600.000.000	600.000.000	591.000.000	98,50	9.000.000	1,50
112	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	173.900.000	173.900.000	159.883.000	91,94	14.017.000	8,06
EBB.951	Layanan Prasarana Internal PSEKP	126.000.000	126.000.000	126.000.000	100	0	0
102	Pengadaan Fasilitas Prasarana Gedung	126.000.000	126.000.000	126.000.000	100	0	0

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2023)

Tabel 18. Target dan realisasi anggaran kegiatan analisis menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
			Rupiah	%	Rupiah	%
Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan	1 <i>Kebijakan Perlindungan Petani dan Bantuan Pemerintah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian</i>	287.200.000,00	100,00	283.253.600,00	98,63
		2 <i>Pelaksanaan Kegiatan "Dinamika Capaian Kebijakan dan Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)"</i>	839.400.000,00	100,00	838.493.445,00	99,89
	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	<i>Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu Aktual Pembangunan Pertanian</i>	844.600.000,00	100,00	837.171.802,00	99,12

Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	8.317.522.000	8.195.754.028	98,54
EBA.994	Layanan Perkantoran PSEKP	9.534.117.000	8.510.788.912	90,10
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal PSEKP	899.900.000	876.883.000	97,44

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2023)

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 hanya diperoleh dari penerimaan umum yakni **Rp19.698.798,00** sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel. 20). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan analisis PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangible* dan ditujukan bagi *stakeholder*/pemangku kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, aset PSEKP yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIN ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.


Tabel 20. Capaian PNPB Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

KODE MAK	URAIAN MAK	PERKIRAAN TARGET PENERIMAAN (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SISA TARGET PENERIMAAN (Rp.)	TARGET %
	Penerimaan Umum					
425131	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan	3.528.000	8.716.753	8.716.753	-	247,07
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	7.341.975	7.341.975	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	3.640.070	3.640.070	-	-
	Jumlah Penerimaan Umum	3.528.000	19.698.798	19.698.798	-	558,36
	Penerimaan Fungsional					
	Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan. Informasi. Pelatihan. Teknologi. Pendapatan BPN. Pendapatan DJBC	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah Umum + Fungsional	3.528.000	19.698.798	19.698.798	-	558,36

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2023)

E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumber daya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Capaian realisasi anggaran PSEKP pada tahun 2023 sebesar 89,38%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumber daya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK No. 214 Tahun 2017) yang telah dicabut dan diganti menjadi PMK No. 22 Tahun 2021, Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSEKP tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Analisis efisiensi sumber daya anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK No. 22 Tahun 2021

Capaian kinerja PSEKP pada tahun 2023 adalah sebesar 89,38% atau termasuk kedalam kategori baik. Persentase capaian kinerja anggaran PSEKP tahun 2023 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 di atas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 93,77%, menurun dibanding tahun 2022 dengan nilai 98,21% disebabkan adanya refocusing dan *Automatic Adjustment* (AA).
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi adalah 99,07%.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran (CRO) adalah 100% sama dengan capaian tahun 2022.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 6,23% menurun dibanding tahun 2022 dengan nilai sebesar 20%.

5. Nilai efisiensi anggaran adalah sebesar 65,57% menurun dibanding tahun 2022 yang bernilai sebesar 100%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 22/2021 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Persentase capaian kinerja PSEKP tahun 2022 dalam hal efisiensi adalah mencapai 20%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah:

$$NE = 50\% + (6,23\%/20 \times 50)$$

$$NE = 0,5 + (0,003115 \times 50)$$



$$NE = 0,5 + 0,15575$$


$$NE = 0,65575 \text{ atau } 65,57\%$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumber daya anggaran PSEKP pada tahun 2023 adalah 65,57% atau efisien.

F. Capaian Kinerja Publikasi dan Diseminasi

Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan PSEKP secara rutin dan berkala adalah menerbitkan Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE) dan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) secara OJS dan tercetak sebanyak dua nomor per tahun, serta Newsletter terbit tiga nomor per tahun. Kegiatan diseminasi juga dilakukan dengan menerbitkan media dalam bentuk kalender. PSEKP juga mengadakan 2nd International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (2nd ICANaRD). Selain itu, PSEKP memiliki media diseminasi digital berupa website dan media sosial (facebook, twitter, instagram, dan youtube). Layanan Perpustakaan PSEKP juga tersedia, yang dapat diakses oleh pemustaka internal maupun eksternal (Gambar 4).





Gambar 4. Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

G. Rencana Aksi

Pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari upaya dan komitmen yang dilakukan berpedoman dari hasil evaluasi kinerja tahun 2022, untuk itu guna memperbaiki kinerja tahun 2023 maka diperlukan upaya perbaikan dari permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan kinerja tahun 2024. Rekomendasi perbaikan disusun agar permasalahan yang sama tidak terjadi pada tahun yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Rencana aksi perbaikan kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023



NO	RENCANA AKSI	FISIK		TARGET				PAGU (Rp)
		TARGET	SATUAN	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN								
SS1 - Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian								
IK1 - Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan								
1	Perencanaan program dan anggaran kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1	dokumen	25	50	75	100	382.000.000
2	Rapat-rapat koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi	1	dokumen	25	50	75	100	769.800.000
3	Penjalinan Kerjasama Analisis Sosial Ekonomi dengan Instansi Lain	1	dokumen	25	50	75	100	181.780.000
4	Outlook Pertanian dan Strategi Pencapaian Target-Target Pembangunan Pertanian 2024-2029	1	rekomendasi kebijakan	15	50	85	100	366.480.000
5	Dinamika Capaian Kebijakan dan Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)	1	rekomendasi kebijakan	15	50	85	100	650.960.000
6	Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	12	rekomendasi kebijakan	25	50	75	100	1.372.425.000
7	Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementerian	1	dokumen	25	50	75	100	525.750.000
8	Koordinasi/seminar/workshop/FGD/advokasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1	dokumen	0	50	75	100	676.015.000
9	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	1	dokumen	25	50	75	100	311.800.000
10	Komunikasi/Dokumentasi/Publikasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1	dokumen	25	50	75	100	538.130.000
IK2 - Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian								
1	Pengembangan Kapasitas SDM dan Pembinaan Jabatan Fungsional	1	dokumen	25	50	75	100	765.750.000
2	Pengembangan Database dan Jaringan Informasi	1	dokumen	25	50	75	100	89.400.000
3	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1	dokumen	25	50	75	100	382.360.000
4	Pengendalian Internal dan Peningkatan Layanan Publik Mendukung Reformasi Birokrasi	1	dokumen	0	25	75	100	149.100.000
5	Perencanaan Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	1	dokumen	25	50	75	100	160.410.000
6	Pengelolaan Perpustakaan	1	dokumen	25	50	75	100	110.230.000
7	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	layanan	25	50	75	100	7.256.570.000
8	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	12	bulan	25	50	75	100	1.921.275.000
9	Langganan Daya dan Jasa	12	bulan	25	50	75	100	486.000.000
10	Honor Operasional Kantor	12	bulan	25	50	75	100	160.320.000
11	Belanja Barang Operasional	12	bulan	25	50	75	100	211.000.000
12	Honor Output Kegiatan	12	bulan	25	50	75	100	25.080.000
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223	unit	25	60	90	100	562.098.000
14	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4799	m2	25	60	90	100	634.227.000
15	Pengadaan Alat Pengolah Data	18	unit	100				324.000.000
16	Pengadaan Alat Komunikasi	6	unit	50	0	100		442.500.000
17	Pengadaan Fasilitas Kantor	51	unit	50	0	100		121.600.000
18	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	280	m2	0	100			338.000.000
Jumlah								19.915.060.000

BAB IV

PENUTUP


Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah menetapkan satu sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu 1) rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan 2) tingkat kepuasan Unit Eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2022, kedua indikator berhasil melampaui target. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumber daya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya kerja keras semua pihak, baik unsur manajemen, fungsional analis kebijakan dan fungsional lainnya, yang secara bersama-sama dengan semangat "*Can Do Spirit*" bekerja bersama untuk mewujudkan pencapaian kinerja lembaga. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kedepan perlu terus dijaga dan dikembangkan untuk pencapaian output yang lebih baik lagi.



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TA. 2023



Perjanjian Kinerja PSEKP TA 2023 (awal)

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL</p> <p>PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN</p> <p>Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 B Cimanggu Bogor 16111 Telpon 0251- 8333964, 8338717, facsimile. 0251-8314496 Website : https://psekp.setjen.pertanian.go.id Email : psekp@pertanian.go.id</p>	
---	---	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kasdi Subagyono
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 26 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
 Kasdi Subagyono	 Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	92.00 %
		1-2	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.20 Skala Likert

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum

ANGGARAN

Rp. 22,748,229,000

Bogor, 26 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Kasdi Subagyo



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran (revisi 1)

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN</p> <p>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELPON 0251- 8333964, 8325177, 8338717,FACSIMILE. 0251-8314496 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</p>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
Nama : Sudi Mardianto Jabatan : Kepala Pusat		
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Kasdi Subagyo Jabatan : Sekretaris Jenderal		
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
Pihak Kedua		Bogor, 27 Juni 2023
		Pihak Pertama
Kasdi Subagyo		
		Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	92.00 %
		1-2	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.20 Skala Likert

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum

ANGGARAN

Rp. 23,012,911,000

Bogor, 27 Juni 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Kasdi Subagyo



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran pergantian pejabat Setjen (revisi 2)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELPON 0251- 8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : <http://pse.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 November 2023

Pihak Kedua

Prihasto Setyanto

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	92.00 Persentase
		1-2	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.20 Skala Likert

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 17.263.310.000

Bogor, 2 November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Prihasto Setyanto


Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran (revisi 3)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELPON 0251- 8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : <http://pse.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 27 November 2023

Pihak Kedua


Prihasto Setyanto

Pihak Pertama


Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	92.00 Persentase
		1-2	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.20 Skala Likert

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 17.251.552.000

Bogor, 27 November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Prihaso Setyanto


Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran Hibah Luar Negeri (revisi 4)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**



KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELPON 0251- 8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : <http://pse.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 27 Desember 2023

Pihak Kedua

Prihasto Setyanto

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	92 00 Persentase
		1-2	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3 20 Skala Likert

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 18.751.539.000

Bogor, 27 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Prihasto Setyanto f


Sudi Mardianto



LAMPIRAN 2
REKOMENDASI PSEKP TA. 2021-2023

Rekomendasi Kebijakan PSEKP Tahun 2021-2023

Tahun 2021 (33 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Agribisnis Sayuran dari Dampak Pandemi Covid-19
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Akselerasi dan Penetrasi Pasar Pangan Lokal Olahan Mendukung Diversifikasi Pangan
4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan
6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Output
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing
10. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Menuju Target Tahun 2024
11. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengembangan Korporasi Petani Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah
12. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Hilirisasi Alsintan Berbasis Potensi Komoditas dan Sumber Daya Spesifik Lokasi Mendukung Pertanian Modern
13. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pemantapan Swasembada Beras Berkelanjutan
14. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Kandungan Lokal pada Pengembangan Alsintan
15. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring Kondisi Pertanian Aktual
16. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pencapaian Swasembada Gula
17. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Sinergi Peran Penyuluh Swasembada dalam Peningkatan Fungsi BPP Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Pertanian
18. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Hasil Focus Group Discussion "Membernakan Strategi Implementasi Kartu Tani!"
19. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Komparasi Biaya Produksi Peternakan Unggas Brasil dan Indonesia

20. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pasar Beras Dunia dan Prospek Ekspor Beras Indonesia
21. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Gabah Maret 2021
22. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pemikiran Reorganisasi Kementerian Pertanian
23. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Ringkasan Artikel Media Massa Financial Times
24. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah
25. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20-21 Januari 2021
26. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Produksi Padi Triwulan I-III 2021
27. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Situasi Pangan Global dan Domestik
28. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia
29. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Pola Produksi dan Produktivitas Jagung
30. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Peran Koperasi dalam Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
31. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Kebijakan Merespon Penurunan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia
32. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pelepasan Beras CPP Turun Mutu
33. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Mei 2020.


Tahun 2022 (23 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian pada Kawasan Pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Studi Kebijakan Mendorong Efisiensi Produksi dan Rantai Pasok Industri Ayam Ras Pedaging
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemasaran Produk Pertanian
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Prospek Pengembangan Industri Gula di Indonesia
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Nilai Tukar Petani pada Masa Pandemi Covid-19 (2020-2021)
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Antisipasi Potensi Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Sektor Pertanian Indonesia
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Analisis Biaya Usaha Penangkaran Benih Kelapa Sawit
10. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Memahami Dinamika Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Sektor Pertanian
11. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Responsif Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Menjelang Hari Raya Kurban
12. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadaai Dampak Situasi Pangan Global terhadap Sektor Pertanian Indonesia
13. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Restrukturisasi Industri Kelapa Sawit melalui Implementasi Kebijakan Pembatasan Luas Penguasaan Lahan Perkebunan
14. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Inflasi, Nilai Tukar Petani, dan Upah Buruh Tani
15. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Perkembangan Harga Pangan Global dan Domestik sebagai Antisipasi menghadapi Ancaman Krisis Pangan
16. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Memahami Hasil Survei Cadangan Beras Nasional
17. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadaai Perkembangan Agribisnis Beras
18. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pangan Utama
19. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkiraan Potensi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usahatani dan Produksi Komoditas Strategis

- 20.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Membernaskan Rencana Peningkatan Produksi Kedelai Domestik
- 21.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Indeks Kelaparan Indonesia dan Upaya Mengatasinya
- 22.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Waspada Inflasi Pangan Global dan Guliran Dampaknya terhadap Sektor Pertanian dan Pangan Indonesia
- 23.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia

Tahun 2023 (14 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspada Masa Panen Raya Padi 2023
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspada Musim Tanam Padi Periode April-September 2023 (untuk kalangan terbatas)
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Menimbang Penerapan Subsidi Pupuk Langsung ke Petani
4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Menelisis Penyebab Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Analisis Dampak El-Nino terhadap Produksi Tanaman Pangan
6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Prospek Keberlanjutan Produksi Karet Alam Indonesia
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspada Dampak Keluarnya Rusia dari Kesepakatan *Black Sea Grain Initiative* terhadap Ketahanan Pangan Global dan Domestik
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Lonjakan Harga Beras Dunia dan Potensi Dampaknya terhadap Indonesia
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Menimbang Ekspor Telur Ayam Ras ke Singapura
- 10.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Menimbang Pembentukan Direktorat Jenderal yang Berfungsi Mendorong Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Pertanian
- 11.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Situasi Harga Pangan Global: Saatnya Mewaspada Efek Berantai Harga Pangan di Pasar Domestik
- 12.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspada Musim Panen Raya dan Produksi Padi 2024
- 13.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Saran Pikir Tata Kelola Bantuan Langsung Pupuk
- 14.Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Efektivitas Pengendalian Inflasi di Provinsi Banten dan Tiga Kota Pemantauan Inflasi yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon (4 Policy Brief)



LAMPIRAN 3

Revisi Target Renstra 2020-2024

Secretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Revisi Target Renstra 2020-2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**



KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELPON 0251- 8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : <http://pso.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id

Nomor : B- 970 /RC-110/A.11/05/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : Penyampaian Indikator dan
Target Kinerja PSEKP

23 Mei 2022

Yth.
Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan target dan indikator kinerja lingkup Setjen tanggal 20 Mei 2022, bersama ini kami sampaikan Indikator dan Target Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) 2021 - 2024 sebagai bahan lampiran Revisi Ketiga Renstra Setjen.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih



Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si
NIP. 196803161997031002

Tembusan: Yth.
Sekretaris Jenderal Kementan

Revisi Target Renstra 2020-2024

Lampiran 1. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PSEKP 2021 -2024


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline 2020	Lokasi	Target				Unit Organisasi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum									
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian									
	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	%	N/A	Jawa Barat	88	90	92	93	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)
	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Skala Likert (1-4)	3.04		3.10	3.15	3.20	3.25	



Kepala Pusat,

 Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si
 NIP.-196803161997031002

LAMPIRAN 4

**SOP pengumpulan data dan
penyusunan LAKIN TA 2023**



 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT JENDERAL</p>	<p>Nomor SOP 142.1/OT.210/A.11/02/2023</p> <p>Tanggal Pembuatan 1 Februari 2023</p> <p>Tanggal Revisi 8 Februari 2023</p> <p>Tanggal Efektif 13 Februari 2023</p> <p>Disahkan oleh</p> <div style="text-align: center;">  <p>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEJAIHAN PERTANIAN</p> <p>DEWI IRI SUCI MARDIANTO, M.Si</p> <p>NIP.198003161997031002</p> </div>
<p>PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN (PSEKP)</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian <p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan RPTP/RDHP/RKTM SOP Penyusunan Laporan Keuangan SOP Penyusunan Renja SOP penyusunan RENSTRA SOP Koordinasi Pelaporan SOP Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan <p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PSEKP, merupakan salah satu bahan penilaian kinerja PSEKP yang memuat laporan hasil kajian berupa target sasaran, hasil fisik, keuangan, dan memuat laporan hasil kegiatan analisis berupa target dan capaian Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIN tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan 	<p>Nama SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan LAKIN</p> <p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu menganalisis data kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Mampu melakukan sintesa terhadap laporan kajian, diseminasi, advokasi, dan administrasi Mampu melakukan evaluasi terhadap laporan kajian, diseminasi, advokasi, dan administrasi Mampu mengoperasikan komputer dan internet Memiliki kemampuan mengolah data
<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Laptop/Note book/PC/Printer/ATK Renstra TOR RPTP/RDHP/RPPK Penetapan Kinerja Laporan Keuangan Laporan Akhir Kegiatan <p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Upload di web SakiP Kementan Upload di web PSEKP 	

Standard Operating Procedure (SOP) Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Tim Penyusun Lakin	Syarat baku			Ket.	
		Sekjen dan Iftan	Kepala Pusat	Kabag Umum	Tim Kerja Evaluasi		Pelaksana	Perawatan/Kelengkapan LAKIN	Waktu		Output
1	Perintah untuk penyusunan LAKIN							SK Tim Penyusunan LAKIN	1 hari	SK	
2	Meneriksa perintah Kapus dan memberi perintah untuk penyusunan LAKIN							SK Tim Penyusunan LAKIN	1 hari	SK	
3	Meneriksa tugas dan membuat surat kepada Kepala UKUPT untuk penyelesaian bahan LAKIN Unit Kerja							Surat	1 hari	Surat	
4	Berkordinasi dengan Tim Kerja dan staf pelaksana untuk menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan LAKIN							Telepon, email, dan soemmed	1 minggu	Data awal hasil keplatan LAKIN	
5	Mengumpulkan, mengkompilasi dan mengolah data, menganalisis capaian indikator kinerja serta menyusunnya ke dalam draft LAKIN UK bersama Tim Kerja							Laporan pencapaian IKU dan keuangan	2 minggu	Draft awal LAKIN	
6	Mengoreksi dan edit draft awal LAKIN beserta data pendukungnya dan menyampaikan kepada Kabag Umum							Renstra, RKT, PK, Realisasi, dan Hasil Analisis Pencapaian Indikator Kinerja	1 minggu	Draft 1 LAKIN	
7	Mengoreksi draft 1 LAKIN menjadi draft 1 LAKIN edit							Draft 1 LAKIN	1 minggu	Draft 1 LAKIN edit Kabag Umum	
8	Membahas, mengoreksi, dan mengevaluasi data draft awal LAKIN beserta data pendukungnya dan menyampaikan kepada Kapus untuk laporan dan persetujuan							Draft 1 edit, draft 2, dan draft 3 LAKIN	1 minggu	Draft 2 dan 3 (final data) LAKIN	
9	Persetujuan dan pengesahan LAKIN							LAKIN	1 minggu	LAKIN	
10	Evaluasi silang/Reviu Lakin Es. 1 dan Es. 2							LAKIN soft file dan hard file	1 minggu	Hasil evaluasi/reviu	
11	Perbaikan setelah Evaluasi/reviu							LAKIN siap cetak	1 minggu	LAKIN siap cetak	
12	Persetujuan LAKIN							LAKIN	1 hari	LAKIN	
13	Pengesahan LAKIN							LAKIN	1 hari	LAKIN	
14	Peranyakan, upload ke website dan pendokumentasian							LAKIN	1 minggu	LAKIN	
Total Waktu								LAKIN	10 minggu 5 hari	LAKIN	

Keterangan: Awal dan akhir proses; Proses operasional; Keputusan atau subpoint.



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jln. Tentara Pelajar No. 3B Bogor 16111, Telp. 0251-8333964, 8325177
Faks. 0251-8314496, email: psekp@pertanian.go.id, psekpkemtan@gmail.com



psekp.setjen.pertanian.go.id



[psekp.kemtan](https://www.facebook.com/psekp.kemtan)



[@psekp_kemtan](https://twitter.com/@psekp_kemtan)



[psekp_kemtan](https://www.instagram.com/psekp_kemtan)



[PSEKP Kemtan](https://www.youtube.com/PSEKP_Kemtan)